

SKRIPSI

**PENGARUH RAHN PADA LAHAN PERTANIAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur,
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**DEA AGNES MONIKA
NPM. 2103011017**



**Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**PENGARUH RAHN PADA LAHAN PERTANIAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur,
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

DEA AGNES MONIKA
NPM. 2103011017

Pembimbing : Liana Dewi Susanti, M.E., Sy.

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqsyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb


Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka, Artikel penelitian yang disusun oleh:

Nama : DEA AGNES MONIKA
NPM : 2103011017
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : PENGARUH RAHN PADA LAHAN PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Untuk dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, 15 Desember 2025
Pembimbing,



Liana Dewi Susanti, M.E.Sy
NIP. 198812222023212040


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PENGARUH RAHN PADA LAHAN PERTANIAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi
Kasus Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten
Lampung Tengah)
Nama : DEA AGNES MONIKA
NPM : 2103011017
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 15 Desember 2025
Pembimbing,



Liana Dewi Susanti, M.E.Sy
NIP. 198812222023212040



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusila@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI


No: B-0074 / Un. 36.3 / D / PP-00.9 / 01 / 2026

Skrripsi dengan Judul: PENGARUH RAHN PADA LAHAN PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: DEA AGNES MONIKA, NPM: 2103011017, Prodi: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/24 Desember 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Liana Dewi Susanti, M.E., Sy.
Penguji I : Suraya Murcitaningrum, M.S.I.
Penguji II : Enny Puji Lestari, M.E., Sy.
Sekretaris : Alfiansyah Imanda Putra, M.Kom.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PENGARUH RAHN PADA LAHAN PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

DEA AGNES MONIKA

Praktik *rahn* merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Kampung Astomulyo dengan menjadikan lahan pertanian berupa sawah sebagai jaminan utang. Dalam praktiknya, *rahn* menggadaikan sawah kepada *murtahin* untuk memperoleh pinjaman uang. Selama masa *rahn* berlangsung, pada sebagian kasus hak penggarapan, penanaman dan pengambilan hasil panen berada di tangan *murtahin* tanpa adanya pembagian hasil kepada *rahn* serta tanpa batas waktu pengembalian yang jelas. Kondisi ini menimbulkan pengaruh negatif bagi *rahn* karena kehilangan sumber penghasilan utama. Adapun dalam praktik yang sesuai dengan prinsip muamalah Islam, *murtahin* hanya memegang sertifikat lahan sebagai jaminan tanpa mengambil manfaat dari objek *rahn*. Praktik *rahn* yang disertai penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh *murtahin* berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan sistem pengelolaan *rahn* pada lahan pertanian serta pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Astomulyo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data primer diperoleh dari dua *rahn*, dua *murtahin* dan dua tokoh masyarakat, sedangkan sumber data sekunder berasal dari literatur dan jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil peneliti praktik *rahn* pada lahan pertanian di Kampung Astomulyo dilakukan melalui akad lisan dan akad tertulis bermaterai yang secara rukun dan syarat telah memenuhi ketentuan fiqh muamalah. Namun, perbedaan bentuk akad memengaruhi tingkat kejelasan dan keadilan bagi para pihak. *Rahn* memberikan manfaat ekonomi jangka pendek dengan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendesak seperti pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, praktik *rahn* yang disertai pengambilan manfaat lahan oleh *murtahin* berpengaruh negatif terhadap pendapatan dan produktivitas *rahn*, sehingga menurunkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Berdasarkan indikator kesejahteraan Todaro dan analisis Model CIBEST, sebagian *rahn* berada pada Kuadran II (miskin material tetapi baik secara spiritual). Namun, praktik *rahn* yang tidak adil berpotensi mendorong *rahn* ke Kuadran IV (miskin total). Oleh karena itu, meskipun *rahn* secara normatif sesuai dengan prinsip syariah, secara implementatif masih memerlukan perbaikan melalui penguatan akad tertulis, pembatasan pemanfaatan lahan oleh *murtahin* dan peningkatan pemahaman ekonomi syariah agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil.

Kata Kunci: Akad *Rahn*, Lahan Pertanian, Kesejahteraan Masyarakat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea Agnes Monika
NPM : 2103011017
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, **23** Desember 2025

Yang menyatakan,



Dea Agnes Monika
NPM. 2103011017

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.”¹ (Q.S Al-Baqarah: 283).

¹ Q.S Al-Baqarah: 283

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan ini peneliti persembahkan hasil studi ini kepada:

1. Teruntuk mbah yang kucinta mbah mujono dan Alm. mbah uti ngatirah yang telah mendidikku sejak kecil dan mendukung selama penulis menuntut ilmu, sekaligus guru dan pahlawan terbaik, yang senantiasa memberikan dorongan dan doa dalam setiap waktu, serta perjuangan dan pengorbanan yang tidak pernah mengenal lelah lagi mengeluh untuk mengantarkan dhea dengan selesai pada jenjang strata satu ini. Dhea sadari tentu persembahan ini tidak akan pernah bisa membalas dan sebanding dengan segala pengorbanan serta kasih sayang yang mbah berikan selama ini. Namun dhea berharap semoga persembahan ini menjadi pengobat lelah serta langkah awal menjadi seperti yang mbah harapkan, karena dhea sadari, dhea belum bisa menjadi sebaik yang mbah harapkan. Dengan memberikan motivasi dan semangat serta sumber kekuatan serta sumber kekuatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
2. Teruntuk kakak ku tersayang Mustika Edi Santoso dan Adik tersayang pertama andika putra, beserta Keluarga Besarku yang selalu memberikan nasihat dan dukungan.
3. Dosen pembimbing Tugas Akhir Ibu Liana Dewi Susanti, M.E.Sy terima kasih banyak atas segala bimbingan, kesabaran serta ilmu yang senantiasa diberikan selama ini kepada saya,

4. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung tempatku menimba ilmu, semoga kelak ilmu ini bermanfaat bagi orang banyak.
5. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Rahn* Pada Lahan Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)” ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada cahaya Islam.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
2. Dr. Dri Santoso. M.H., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Muhammad Mujib Baidhowi, M.E., sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
4. Liana Dewi Susanti, M.E.Sy., sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta motivasi pada penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah.

Metro, 13 Januari 2026
Peneliti,



Dea Agnes Monica
NPM. 2103011017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Akad	14
1. Pengertian Akad	14
2. Dasar Hukum Akad	15
3. Macam-Macam Akad	16
4. Berakhirnya Akad.....	18
B. <i>Rahn</i>	19
1. Pengertian <i>Rahn</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	21

3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	22
4. Mekanisme Hak, Kewajiban dan Pengelolaan dalam Praktik Akad <i>Rahn</i>	26
5. <i>Rahn</i> dalam Perspektif Teori Ekonomi Islam	31
C. Kesejahteraan	34
1. Pengertian Kesejahteraan	34
2. Kuadran/Tingkatan Kesejahteraan	35
3. Indikator Kesejahteraan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Sifat Penelitian.....	40
C. Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Kampung Astomulyo.....	46
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kampung Astomulyo	46
2. Visi dan Misi Kampung Astomulyo.....	48
3. Struktur Organisasi Kampung Astomulyo	49
B. Hasil Penelitian.....	50
C. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Kepemilikan Lahan Sawah Masyarakat Dusun 5.....	2
2.	Nama Kepala Kampung Astomulyo.....	47
3.	Struktur Organisasi Kampung Astomulyo	49

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Dokumentasi	114

DAFTAR LAMPIRAN

1. Izin Prasarvay
2. Balasan Izin Prasarvay
3. Surat Bimbingan Skripsi
4. Surat Tugas
5. Izin Research
6. Balasan Izin Research
7. Bebas Pustaka Perpus
8. Otlne
9. Alat Pengumpulan Data (APD)
10. Trankrip Wawancara
11. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi/Proposal
12. Turnitin
13. Dokumentasi
14. Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kajian fikih muamalah, *rahn* merupakan salah satu bentuk akad yang dibolehkan dalam Islam sebagai solusi atas kebutuhan dana dengan memberikan jaminan barang yang bernilai. *Rahn* didefinisikan sebagai menahan barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pelunasan apabila *rahn* tidak mampu membayar sesuai waktu yang telah ditentukan.¹ Islam membolehkan praktik ini dengan syarat akad dilakukan secara sukarela, adil dan tidak menimbulkan kezaliman antara pihak yang *mengrahn (rahin)* dan pihak penerima *rahn (murtahin)*.²

Dalam teori ekonomi syariah, *rahn* dipahami sebagai instrumen muamalah yang berfungsi untuk menjamin keamanan transaksi utang-piutang tanpa menimbulkan unsur kezaliman, riba, maupun eksploitasi salah satu pihak. Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan tolong-menolong (*ta'awun*), yang seluruhnya seharusnya tercermin dalam pelaksanaan akad *rahn*. Secara konseptual, *rahn* merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah yang menempatkan harta sebagai amanah dan sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama (*falah*), bukan sebagai alat untuk mencari keuntungan dari pihak yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2021, 112.

² Nurul Huda dan Mulyadi Subari. *Ekonomi dan Keuangan Islam: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020, 94.

Dalam praktik *rahn*, Khususnya Dusun 5 Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah tidak dapat dilepaskan dari kondisi kepemilikan lahan sawah masyarakat setempat. Berdasarkan data lapangan, kepemilikan lahan sawah masyarakat di Dusun 5 tergolong relatif kecil hingga menengah, dengan luas lahan yang bervariasi antara $\frac{3}{4}$ hektare sampai dengan 1 hektare. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian dengan keterbatasan modal usaha.

Adapun gambaran kepemilikan lahan sawah masyarakat Dusun 5 dapat dilihat pada tabel berikut:³

Tabel 1.1
Kepemilikan Lahan Sawah Masyarakat Dusun 5

No.	Nama Pemilik Lahan	Luas Lahan Sawah
1.	Pak Ahmad	$\frac{1}{2}$ Ha
2.	Ibu Siti Marwiyah	$\frac{1}{4}$ Ha
3.	Pak Agus	1 Ha
4.	Pak Ratno	$\frac{1}{2}$ Ha
5.	Pak Suyanto	$\frac{1}{4}$ Ha
6.	Ibu Nurhayati	$\frac{1}{4}$ Ha
7.	Pak Slamet	1 Ha
8.	Pak Mulyono	$\frac{3}{4}$ Ha
9.	Ibu Sri Wahyuni	$\frac{1}{4}$ Ha
10.	Pak Hadi	1 Ha
11.	Pak Kasminto	$\frac{1}{4}$ Ha
12.	Ibu Rukmini	$\frac{3}{4}$ Ha
13.	Pak Joko	1 Ha
14.	Pak Suparman	$\frac{1}{4}$ Ha
15.	Ibu Aminah	$\frac{1}{4}$ Ha
16.	Pak Wahyu	$\frac{1}{2}$ Ha
17.	Pak Bambang	$\frac{1}{4}$ Ha
18.	Ibu Sulastri	$\frac{1}{4}$ Ha
19.	Pak Edi	1 Ha
20.	Pak Riyanto	$\frac{1}{4}$ Ha

³ Dokumen Arsip Kampung Astomulyo

Berdasarkan Tabel 1.1, meskipun terdapat beberapa petani yang memiliki lahan sawah seluas 1 hektar, kondisi tersebut tidak serta-merta menjamin kestabilan ekonomi rumah tangga petani. Pengelolaan lahan pertanian tetap menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya biaya produksi, ketergantungan pada musim dan cuaca, risiko gagal panen, serta kebutuhan modal yang besar pada setiap musim tanam. Selain itu, adanya kebutuhan ekonomi mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sering kali tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima pada waktu tertentu. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat, termasuk pemilik lahan satu hektar, untuk melakukan praktik *rahn* lahan sawah sebagai alternatif memperoleh dana cepat tanpa harus menjual aset pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama.

Dusun 5 Kampung Astomulyo dipilih sebagai lokasi penelitian karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, sehingga lahan pertanian menjadi sumber utama kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu, praktik *rahn* dengan objek lahan sawah di wilayah ini tergolong dominan dan masih berlangsung secara turun-temurun, baik melalui akad lisan maupun tertulis. Kondisi ekonomi masyarakat yang relatif menengah ke bawah dengan keterbatasan modal juga menjadikan *rahn* sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi mendesak. Oleh karena itu, Dusun 5 dinilai representatif dan relevan untuk mengkaji praktik *rahn* lahan pertanian serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah.

Namun Dalam praktik akad *rahn* sering kali menyimpang dari prinsip ekonomi Islam yang mana masyarakat menjadikan lahan pertanian jenis sawah sebagai objek *rahn*. Berdasarkan wawancara dengan Pak Ahmad sebagai *rahin* yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2025, disampaikan bahwa mayoritas masyarakat Astomulyo berprofesi sebagai petani padi.⁴ Dalam kondisi ekonomi tertentu, seperti kebutuhan biaya pendidikan anak, modal usaha pertanian, serta kebutuhan rumah tangga yang bersifat mendesak, masyarakat memilih mengrahnkan sawahnya kepada pihak lain sebagai solusi cepat untuk memperoleh dana.

Pak Ahmad menjelaskan bahwa sebelum kesepakatan akad dibuat, ia tidak sepenuhnya memahami isi dan syarat akad *rahn* secara menyeluruh. Ia hanya memahami jumlah pinjaman dan perkiraan jangka waktu pengembalian.⁵ Hal ini ditegaskannya dengan pernyataan bahwa ia datang ke rumah Pak Agus dengan membawa sertifikat sawah seluas $\frac{1}{2}$ hektare untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000 dalam jangka waktu satu kali masa tanam. Apabila dalam satu kali masa tanam tersebut belum mampu mengembalikan pinjaman, maka sawah akan dikelola oleh *murtahin* sampai biaya yang disepakati dapat dikembalikan. Kesepakatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 April 2024.

Pak Ahmad mengungkapkan bahwa selama masa *rahn* berlangsung, sawah tersebut sepenuhnya dikelola oleh *murtahin* tanpa adanya pembagian

⁴ Survei Wawancara, Ahmad sebagai *Rahin*, Warga Dusun 5 Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, 4 Juni 2025.

⁵ Survei Wawancara, Ahmad sebagai *Rahin*, Warga Dusun 5 Kampung Astomulyo, 4 Juni 2025.

hasil atau kompensasi kepada pemilik lahan. Praktik semacam ini menunjukkan adanya indikasi ketimpangan dalam pengelolaan *rahn*, karena akad tidak dituangkan secara tertulis dan terdapat tambahan manfaat yang dinikmati oleh *murtahin* yang menyerupai bunga tersembunyi. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, serta larangan pengambilan keuntungan sepihak.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Ibu Siti Marwiyah menunjukkan praktik yang relatif berbeda. Ia menyatakan bahwa sebelum akad disepakati, ia memahami rukun dan syarat *rahn*, termasuk ketentuan bahwa lahan yang dijadikan jaminan harus merupakan milik pribadi dan tidak sedang disengketakan. Ibu Siti Marwiyah datang ke rumah Ibu Rukmini dengan membawa sertifikat sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektare untuk meminjam uang sebesar Rp18.000.000 dengan jangka waktu tiga kali masa tanam. Apabila dalam tiga kali masa tanam tersebut belum mampu melunasi pinjaman, maka *murtahin* baru diperbolehkan mengambil manfaat lahan sampai biaya yang disepakati dapat dikembalikan. Kesepakatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2025.⁶

Dalam teori ekonomi syariah, praktik *rahn* harus memenuhi beberapa prinsip utama, antara lain prinsip keadilan, di mana hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin* harus berada dalam posisi seimbang, prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) di mana *rahn* diposisikan sebagai bentuk bantuan ekonomi bukan sarana penguasaan asset, serta prinsip larangan riba dan eksploitasi yang

⁶ Survei Wawancara, Siti Marwiyah sebagai *Rahin*, Warga Dusun 5 Kampung Astomulyo, 4 Juni 2025.

melarang pengambilan manfaat dari barang jaminan secara sepihak. Selain itu, prinsip kemaslahatan (*maslahah*) menegaskan bahwa akad *rahn* harus memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak dan masyarakat secara umum, khususnya dalam membantu petani memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak tanpa kehilangan hak kepemilikan lahan.

Fenomena praktik *rahn* yang menyimpang tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan konsep kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dalam ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada kecukupan materi, tetapi juga pada tercapainya *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan spiritual. Ketika lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama dikelola sepenuhnya oleh *murtahin*, maka *rahn* berpotensi kehilangan pendapatan, menurunnya produktivitas, serta terbatasnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.⁷

Menurut Todaro, kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, dapat direpresentasikan melalui tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator utama, yaitu kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, memiliki tingkat kesehatan yang baik, serta memperoleh pendidikan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan produktivitas. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh kualitas hidup dan keberlanjutan ekonomi rumah tangga.

⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2019, 45.

Dalam konteks masyarakat petani di Dusun 5 Kampung Astomulyo, indikator tersebut sangat berkaitan erat dengan praktik *rahn* lahan pertanian. Ketika lahan sawah sebagai sumber utama penghidupan dijadikan objek *rahn* dan dikelola sepenuhnya oleh *murtahin*, *rahin* berpotensi mengalami penurunan pendapatan, terbatasnya kemampuan memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan keluarga, serta menurunnya produktivitas ekonomi. Kondisi ini dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Selain pendekatan Todaro, kesejahteraan masyarakat juga dapat dianalisis menggunakan Model CIBEST, yang mengukur kesejahteraan berdasarkan dua dimensi, yaitu material dan spiritual. Model CIBEST membagi masyarakat ke dalam empat kuadran kesejahteraan.⁸ Kuadran I (Sejahtera) menunjukkan kondisi masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual, mampu memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus menjalankan nilai-nilai keagamaan. Kuadran II (Miskin Material) menggambarkan masyarakat yang memiliki spiritualitas baik, namun masih mengalami keterbatasan ekonomi. Kuadran III (Miskin Spiritual) menunjukkan masyarakat yang secara ekonomi cukup, tetapi lemah dalam aspek spiritual. Adapun Kuadran IV (Miskin Total) merupakan kondisi terendah, di mana masyarakat mengalami kemiskinan material dan spiritual secara bersamaan.

Model CIBEST menjadi relevan dalam mengkaji praktik *rahn* karena ekonomi syariah tidak hanya menilai kesejahteraan dari aspek material

⁸ Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah: Analisis dan Solusi terhadap Problematika Pembangunan Nasional*.46.

semata, tetapi juga dari keberlangsungan nilai-nilai keimanan dan keadilan sosial. Praktik *rahn* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah berpotensi mendorong masyarakat ke dalam kondisi miskin material, bahkan miskin total, apabila *rahn* kehilangan sumber penghidupan utama tanpa adanya perlindungan hak yang adil. Sebaliknya, praktik *rahn* yang dijalankan sesuai prinsip keadilan, tolong-menolong dan kemaslahatan diharapkan mampu menjaga keseimbangan material dan spiritual masyarakat serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Rahn* pada Lahan Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu: Bagaimana praktik dan sistem pengelolaan *rahn* pada lahan pertanian berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Astomulyo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik dan sistem

pengelolaan *rahn* pada lahan pertanian berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Astomulyo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam mengenai praktik *rahn* lahan pertanian, diharapkan dapat memperkaya literatur akademik serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dan akademisi.

2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi masyarakat Kampung Astomulyo dalam menjalankan praktik *rahn* agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat Islam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Astomulyo.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan substansial dengan topik yang diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Penelitian Nurlaelah yang berjudul “Implementasi Praktik Gadai Sawah Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bima”.⁹

Bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan gadai sawah, pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga serta tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah di Desa Sangga, Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Sangga telah menjadi kebiasaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, kesejahteraan *rahin* belum meningkat, sedangkan murtahin memperoleh keuntungan lebih besar. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat *rahn*, tetapi belum mencerminkan prinsip tolong-menolong (ta’awun).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek kajian yaitu praktik *rahn* pada lahan pertanian jenis sawah terhadap kesejahteraan masyarakat, menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial ekonomi masyarakat desa.

Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nurlaela, baik dari segi lokasi maupun fokus kajian. Penelitian ini dilakukan di Kampung Astomulyo, Lampung Tengah, dengan fokus pada pengaruh *rahn* sawah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara

⁹ Nurlaelah, "Implementasi Praktik Gadai Sawah Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bima", Skripsi: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024, 11.

itu, penelitian Nurlaela dilakukan di Kabupaten Bima dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

2. Penelitian Samsul Rizal yang berjudul “Analisis Praktik Gadai Sawah dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng (Studi Kasus pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)”.¹⁰

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah di Desa Lamtrieng dan untuk mengetahui pengaruh gadai terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lamtrieng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Lamtrieng tidak sesuai dengan praktik ekonomi Islam dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjalankan praktik gadai.

Persamaan dalam penelitian ini penggunaan metode kualitatif deskriptif dan membahas praktik *rahn* lahan pertanian sawah. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus kajian. Penelitian Samsul Rizal dilakukan di Desa Lamtrieng, Aceh Besar, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, penelitian Samsul Rizal menilai bahwa praktik gadai sawah belum sesuai dengan ekonomi Islam dan belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian ini

¹⁰ Samsul Rizal, "Analisis Praktik Gadai Sawah dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng (Studi Kasus pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)" Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 15.

berupaya menganalisis pengaruh *rahn* lahan sawah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melihat potensi penerapan nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong dalam ekonomi Islam.

3. Penelitian Nuri Muhammad Zuhdi yang berjudul “Analisis Praktik Gadai Lahan Pertanian terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Petani Desa Campang Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus)”.¹¹

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh praktik gadai lahan pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Campang, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini menggambarkan praktik gadai lahan pertanian dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat petani. Analisis dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai Islam serta sejauh mana *rahn* membantu atau justru merugikan petani.

Penelitian ini memiliki persamaan dalam penggunaan metode kualitatif deskriptif dan membahas praktik *rahn* lahan pertanian serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus kajian. Penelitian Nuri Muhammad Zuhdi dilakukan di Desa Campang, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dengan fokus pada pengaruh *rahn* terhadap kesejahteraan petani secara

¹¹ Nuri Muhammad Zuhdi, Analisis Praktik Gadai Lahan Pertanian terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Petani Desa Campang Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus), Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, 3.

umum. Sementara penelitian ini dilakukan di Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dengan fokus yang lebih spesifik pada pengaruh *rahn* lahan sawah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian, penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki perbedaan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian peneliti yang berjudul “Pengaruh *Rahn* pada Lahan Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Secara etimologis, kata akad berasal dari bahasa Arab “*al-‘aqdu*” yang berarti ikatan, perjanjian, atau penguatan antara dua pihak. Dalam konteks hukum Islam, akad didefinisikan sebagai ikatan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang dibenarkan oleh syariat Islam dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.¹ Akad merupakan dasar utama dalam setiap bentuk transaksi muamalah, baik dalam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, maupun dalam praktik *rahn*.

Sedangkan secara istilah, akad adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Akad dalam Islam merupakan instrumen penting dalam kegiatan muamalah yang mengatur hubungan transaksi antara manusia. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad adalah pertemuan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’, yang menetapkan adanya akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan unsur fundamental dalam sistem muamalah Islam yang

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, 85.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5*, Beirut: Dar al-Fikr, 2021, 341.

berfungsi sebagai pengikat perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Secara etimologis, akad berarti ikatan atau perjanjian, sedangkan secara istilah, akad merujuk pada pertemuan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat Islam dan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan.

2. Dasar Hukum Akad

Dalam Islam, segala bentuk perjanjian atau akad yang berkaitan dengan kegiatan muamalah memiliki dasar hukum yang jelas dari Al-Qur'an. Akad dianggap sebagai landasan utama dalam menjalankan hubungan sosial dan ekonomi antar manusia, khususnya dalam aktivitas transaksi. Al-Qur'an memberikan landasan yang kuat terhadap pentingnya akad dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya...” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan transaksi utang-piutang, Islam mengajarkan agar semuanya dicatat

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2020, QS. Al-Baqarah: 282.

dengan jelas. Tujuan pencatatan ini adalah supaya kedua pihak *rahin* dan *murtahin* memiliki kesepahaman yang sama mengenai jumlah utang, waktu pembayaran dan syarat-syarat lainnya. Ayat ini juga menekankan pentingnya adanya seorang pencatat yang jujur dan adil. Orang yang ditunjuk untuk menulis perjanjian tersebut harus menuliskannya secara benar, sesuai dengan apa yang disepakati tanpa mengurangi atau menambah isi perjanjian. Ia tidak boleh menolak ketika diminta menulis, karena kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya adalah amanah dari Allah. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan, menjaga kejujuran dan memberikan keamanan bagi kedua pihak.

3. Macam-Macam Akad

Berdasarkan keterangan dari ulama *Fiqh*, akad di bagi menjadi dua, yaitu:⁴

a. Akad *Shahih* ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini ialah berlakunya seluruh pengaruh hukum yang di timbulkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama *Hanafiyah* membagi akad *shahih* menjadi dua macam yaitu:

1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), ialah akad yang di laksanakan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya.

⁴Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018. 26.

- 2) Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang dilaksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.
- b. Akad tidak Shahih ialah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh pengaruh hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
- 1) Akad *Bathil* ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli tersebut tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
 - 2) Akad *Fasid* ialah akad yang pada dasarnya di syariatkan, namun sifat yang di akadkan tersebut tidak jelas. Misalnya, memasarkan rumah atau kendaraan yang tidak di perlihatkan tipe, jenis dan format rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga memunculkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang

sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak menyebabkan hukum apapun”.⁵

Berdasarkan hal tersebut, akad dalam hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu akad *shahih* dan akad tidak *shahih*. Akad *shahih* memenuhi rukun dan syarat sehingga sah dan mengikat para pihak, sedangkan akad tidak *shahih* tidak memenuhi rukun atau syarat sehingga tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. Ulama membagi akad tidak *shahih* menjadi akad *bathil* dan akad *fasid*, yang keduanya sama-sama tidak sah meskipun akad *fasid* pada dasarnya disyariatkan tetapi memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya.

4. Berakhirnya Akad

Akad selesai di sebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya sebagai berikut:⁶

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- b. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika:
 - 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terbiasa unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - 2) Berlakunya *khiyar syarat*, *aib*, atau *rukyyat*.
 - 3) Akad itu tidak di lakukan oleh salah satu pihak.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 53.

⁶ Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 27.

- 4) Salah satu pihak yang melaksanakan akad meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut, akad berakhir apabila masa berlakunya habis, dibatalkan oleh para pihak jika tidak mengikat, atau karena sebab-sebab tertentu pada akad yang mengikat. Akad yang mengikat dapat berakhir jika terjadi kerusakan akad (*fasad*), munculnya hak *khiyar*, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, atau meninggal dunia.

B. *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut *rahn* dan juga dikenal dengan sebutan *al-habsu*. Secara etimologis, *rahn* berarti tetap atau tertahan. Sementara itu, secara terminologis, *rahn* adalah penyerahan suatu harta sebagai jaminan utang, di mana harta tersebut ditahan oleh pihak penerima *rahn* sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Harta yang dijadikan jaminan tersebut dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah utang dilunasi atau ditebus sesuai dengan kesepakatan.⁷

Barang yang dapat di *rahn* yaitu semua barang bergerak seperti barang-barang perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil dan lain-lain. Sedangkan barang yang tidak dapat di *rahn* adalah barang milik pemerintah, surat berharga, hewan dan tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajhah Mada University Press, 2011. 88.

tempat lain memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar maka tidak dapat disimpan di *rahn*, barang yang tidak tetap harganya.

Rahn adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang *mengrahnkan* tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.⁸

Menurut Muh Ishak Agus dan Syahrudin Yasen *rahn* adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, sedangkan yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁹

Berdasarkan hal di atas, maka pengertian *rahn* adalah penyerahan barang bernilai ekonomis sebagai jaminan utang, yang dapat dijual jika utang tidak dibayar. Dalam Islam, *rahn* merupakan bentuk tolong-menolong yang menjaga hak kedua belah pihak sesuai prinsip keadilan.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, 3.

⁹ Muh. Ishak Agus dan Syahrudin Yasen, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016, 170–171.

2. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum *rahn* dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283:¹⁰

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Tafsir Al-Muyassar, ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan pengambilan jaminan (*rahn*) sebagai bentuk kehati-hatian dalam transaksi utang-piutang, terutama jika pencatatan tertulis tidak memungkinkan.¹¹ Tafsir Al-Maraghi menambahkan bahwa ayat ini juga mengandung prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam muamalah agar tidak merugikan salah satu pihak.¹²

Berdasarkan hal tersebut, maka *rahn* memiliki landasan hukum yang kuat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283 menegaskan bolehnya mengambil jaminan dalam transaksi utang, terutama saat dalam

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah: 283.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Muyassar*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, 47.

¹² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, 2020, 126.

perjalanan. Kemudian dicontohkan pula oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam H.R. Shahih al-Bukhari No. 2068, dari Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ بِرِزْعِهِ

Artinya: “Dari Aisyah r.a berkata: Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangka waktu tertentu. Sebagai jaminan nabi menggadaikan baju besi beliau.”¹³

Hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan dan menjaminkan baju besi beliau, menjadi dasar penting dalam pembahasan akad *rahn* dalam Islam. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa Islam membolehkan transaksi utang piutang yang disertai jaminan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Jaminan atau barang yang *dirahnkan* juga tidak harus berupa uang, melainkan bisa berupa barang berharga lainnya, seperti baju besi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah.

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

a. Rukun *Rahn*

Dalam menjalankan *rahn* syariah harus memenuhi rukun *rahn*, yaitu:

- 1) Ar-Rahn adalah pihak yang meng*rahnkan* barang sebagai jaminan atas utangnya, ia berkewajiban melunasi utang sesuai waktu yang disepakati.

¹³ Muhammad Ibn Isma‘il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, translated by Muhammad Muhsin Khan, Riyadh: Darussalam Publishers and Distributors, 1997, Hadis No. 2068.

- 2) Al-Murtahin adalah pihak penerima barang *rahn*, ia boleh menjaga dan memanfaatkan barang jika mendapat izin dari *rahin*, selama tidak merusak nilai barang tersebut. Namun, tidak boleh mengambil keuntungan dari barang *rahn* tanpa izin, karena hal itu termasuk riba dan dilarang dalam syariah.
 - 3) Al-Marhun/*rahn* (Barang *rahn*) adalah objek yang *dirahnkan*., barang ini harus bernilai ekonomis, dimiliki secara sah oleh *rahin* dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat.
 - 4) Al-marhun bih (utang) adalah merupakan harta atau uang yang dipinjam *rahin* dan menjadi alasan terjadinya akad *rahn*.
 - 5) Sighat (Ijab dan Qabul) adalah bentuk kesepakatan atau pernyataan antara *rahin* dan *murtahin* yang menunjukkan adanya akad secara sukarela dan sesuai ketentuan syariah.¹⁴
- b. Syarat *Rahn*

- 1) Syarat *Rahin* dan *Murtahin*

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumavyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.¹⁵ Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, artinya membelanjakan harta

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Kenangan Syariah Deskripsi dan Thestrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2019, 160.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta Gaya Media Pratama, 2020, 255.

dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.

2) Syarat *Sighat* (Lafadz)

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.

3) Syarat *Marhun Bih* (Utang)

- a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin
- b) Marhun bih itu boleh dilunasi dengan marhun itu
- c) Marhun bih itu jelas tetap dan tertentu
- d) Memungkinkan pemanfaatan
- e) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.¹⁶

4) *Marhun* (Barang Jaminan *Rahn*)

Dalam akad *rahn*, lahan pertanian dapat dijadikan *marhun* (barang jaminan) atas utang yang diterima oleh *rahin* dari *murtahin*. Lahan pertanian termasuk harta bernilai dan produktif, sehingga memenuhi kriteria marhun dalam hukum Islam. Agar sah dijadikan jaminan, lahan pertanian harus memenuhi beberapa ketentuan:

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 256.

- a) Memiliki nilai seimbang dengan utang (*marhun bih*), artinya nilai lahan yang dijaminkan harus sebanding dengan jumlah pinjaman yang diterima, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua pihak.
- b) Bernilai harta dan halal dimanfaatkan, maksudnya lahan pertanian memiliki manfaat ekonomi yang halal karena dapat ditanami dan menghasilkan panen.
- c) *Marhun* itu jelas dan tertentu, artinya lahan harus memiliki batas dan sertifikat kepemilikan yang sah agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
- d) *Marhun* itu milik sah *rahin*, artinya lahan yang dijaminkan harus sepenuhnya dimiliki oleh pihak yang *mengrahnkannya*, bukan lahan warisan yang belum dibagi atau dalam sengketa.
- e) *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain, artinya lahan tidak boleh sedang dijaminkan kepada pihak lain atau menjadi objek sengketa hukum.
- f) *Marhun* itu utuh dan dapat diserahkan, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, artinya lahan harus dapat diserahkan baik secara administratif maupun fisik jika terjadi wanprestasi.
- g) *Marhun* itu boleh diserahkan materinya maupun manfaatnya, artinya *rahin* boleh menyerahkan lahan

pertanian sebagai jaminan. Namun, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan lahan tersebut, misalnya menggarap atau memanen hasilnya kecuali atas izin *rahin* dan penggunaannya tidak boleh mengurangi nilai lahan.¹⁷

4. Hak, Kewajiban dan Pengelolaan dalam Praktik Akad *Rahn*

a. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima *Rahn*

1) Hak dan Kewajiban Penerima *rahn* (*Murtahin*), yaitu:

Hak dan Kewajiban penerima *rahn* (*rahin*) antara lain, yaitu:

- a) Penerima *rahn* berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dalam konteks rahn lahan pertanian, apabila *rahin* tidak melunasi utangnya sesuai waktu yang ditentukan, maka *murtahin* berhak menjual lahan pertanian yang dijaminkan. Hasil penjualan lahan tersebut digunakan untuk melunasi utang (*marhun bih*) dan sisa hasil penjualan dikembalikan kepada *rahin* sebagai pemilik lahan.
- b) Penerima *rahn* berhak mendapatkan penggantian biaya pemeliharaan lahan yang dijaminkan. Misalnya, biaya untuk menjaga lahan agar tidak rusak atau tidak diserobot pihak lain selama dalam masa penahanan. Biaya tersebut menjadi

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 257.

tanggung *rahin* karena *murtahin* hanya menjaga, bukan memanfaatkan lahan tersebut.

- c) Selama pinjaman belum dilunasi, *murtahin* berhak menahan lahan pertanian yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Hak penahanan ini bersifat sementara hingga utang lunas dan lahan dikembalikan sepenuhnya kepada pemiliknya setelah kewajiban *rahin* terpenuhi.

Berdasarkan hak penerima *rahn*, *murtahin* muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu:

- a) *Murtahin* bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan lahan apabila hal itu terjadi akibat kelalaiannya, seperti tidak menjaga dokumen kepemilikan lahan (sertifikat) dengan baik atau lalai dalam pengawasan.
- b) *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan lahan pertanian yang dijaminan tanpa izin *rahin*. Misalnya, tidak boleh menanami atau mengambil hasil panen dari lahan tersebut karena manfaatnya tetap menjadi hak *rahin*.
- c) *Murtahin* wajib memberi tahu *rahin* sebelum dilakukan penjualan atau pelelangan lahan. Pemberitahuan ini penting agar proses penjualan berlangsung secara adil, transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

2) Hak dan Kewajiban Pemberi *Rahn* (*Rahin*)

Hak dan Kewajiban pemberi *rahn* (*rahin*) antara lain, yaitu:

- a) Pemberi *rahn* (*rahin*) berhak mendapatkan kembali lahan pertanian yang dijaminkan setelah ia melunasi seluruh pinjaman utangnya kepada penerima *rahn* (*murtahin*).
- b) Pemberi *rahn* berhak menuntut ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap lahan pertanian yang dijaminkan, jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak penerima *rahn* dalam menjaga atau mengelolanya.
- c) Pemberi *rahn* berhak menerima sisa hasil penjualan lahan pertanian apabila lahan tersebut dijual oleh *murtahin* untuk melunasi utang, setelah dikurangi dengan jumlah pinjaman dan biaya-biaya lain yang sah menurut syariah.
- d) Pemberi *rahn* berhak menuntut pengembalian lahan pertanian apabila diketahui *murtahin* menyalahgunakan atau memanfaatkan lahan tersebut tanpa izin dan tidak sesuai dengan akad.

Berdasarkan hak-hak pemberi *rahn* tersebut, maka muncullah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Pemberi *rahn* berkewajiban melunasi utang yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah disepakati,

termasuk biaya-biaya yang disetujui bersama dalam akad *rahn*.

- b) Pemberi *rahn* berkewajiban merelakan penjualan lahan pertanian yang dijaminakan apabila ia tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, dengan ketentuan hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang dan kelebihannya dikembalikan kepada *rahin*.

b. Pengelolaan dalam Praktik Akad *Rahn*

Pengelolaan *rahn* lahan pertanian dalam Islam memiliki prinsip yang jelas terkait dengan perlindungan hak-hak kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu *rahin* (pihak yang berhutang) dan *murtahin* (pihak yang memberikan pinjaman).

Dalam praktik *rahn* lahan pertanian, *rahin* menyerahkan lahan miliknya kepada *murtahin* sebagai jaminan atas utang.¹⁸ Lahan yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai yang jelas dan sah secara hukum, serta dapat dijual atau dimanfaatkan apabila utang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati. Tujuan dari pengelolaan *rahn* ini adalah untuk memastikan transaksi berjalan adil dan transparan, tanpa merugikan salah satu pihak.

Menurut prinsip fiqh muamalah, lahan pertanian yang *dirahnkan* harus merupakan barang berwujud nyata, bernilai halal dan dapat dimanfaatkan secara syariah, misalnya digunakan untuk

¹⁸ Muhammad F. Budi Utomo, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: UII Press, 2020, 114.

bercocok tanam atau menghasilkan panen.¹⁹ Dalam pengelolaannya, *rahin* memiliki kewajiban untuk memelihara lahan tersebut, baik secara fisik maupun administratif, sedangkan *murtahin* berkewajiban menjaga hak *rahin* dengan tidak mengambil atau memanfaatkan lahan tanpa izin, kecuali dalam kondisi *rahin* lalai melunasi utangnya setelah jatuh tempo.

Pengelolaan *rahn* lahan pertanian juga mencakup aspek keadilan dalam pelunasan dan penjualan lahan apabila *rahin* tidak mampu membayar utangnya.²⁰ Dalam hal ini, *murtahin* diperbolehkan menjual lahan tersebut, tetapi harus dilakukan dengan harga yang wajar dan tidak merugikan *rahin*. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang eksploitasi dan menegakkan keadilan dalam setiap bentuk transaksi keuangan. Selama masa akad berlangsung, *rahin* tetap memiliki hak penuh atas lahan pertaniannya, termasuk hak atas hasil panen, selama tidak melanggar ketentuan akad.

Murtahin hanya dapat mengambil alih atau menjual lahan jika *rahin* benar-benar gagal memenuhi kewajibannya.²¹ Dalam pengelolaan *rahn* ini, kedua belah pihak harus menjaga hubungan yang harmonis dan amanah, di mana *rahin* merasa terlindungi hak

¹⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Mizan, 2021, 95.

²⁰ Nasution, *Ekonomi Islam dalam Praktik*, Medan: Angkasa, 2020, 150.

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-'Amal al-Mu'asyar*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2020, 108.

kepemilikannya dan murtahin menjaga kepercayaan serta tidak mengambil keuntungan melebihi yang telah disepakati.²²

Dengan demikian, pengelolaan *rahn* lahan pertanian menekankan prinsip keadilan, keterbukaan dan perlindungan hak dalam setiap tahap transaksi, agar sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung keseimbangan dan kemaslahatan bersama.

5. *Rahn* dalam Perspektif Teori Ekonomi Syariah

Dalam teori ekonomi syariah, *rahn* dipahami sebagai instrumen muamalah yang berfungsi untuk menjamin keamanan transaksi utang-piutang tanpa menimbulkan unsur kezaliman, riba, maupun eksploitasi salah satu pihak. Ekonomi syariah sendiri berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan tolong-menolong (*ta'awun*), yang seluruhnya tercermin dalam akad *rahn*.²³

Secara konseptual, *rahn* merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah yang menempatkan harta sebagai amanah dan sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama (*falah*), bukan sebagai alat penindasan. Oleh karena itu, akad *rahn* tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dari pihak yang membutuhkan dana (*rahin*), melainkan sebagai bentuk jaminan atas utang yang diberikan oleh pemberi pinjaman (*murtahin*).

²² Nasution, *Ekonomi Islam dalam Praktik*, Medan: Angkasa, 2020, 150.

²³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021, 185.

Dalam teori ekonomi syariah, praktik rahn harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu:²⁴

a. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Akad rahn harus dilaksanakan secara adil, di mana hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin* berada dalam posisi seimbang. *Murtahin* tidak dibenarkan mengambil manfaat dari barang jaminan kecuali atas izin *rahin* dan tidak menimbulkan kerugian. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah untuk mencegah praktik pemerasan dan ketimpangan ekonomi.

b. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Rahn dalam ekonomi syariah diposisikan sebagai bentuk bantuan sosial dan ekonomi. *Murtahin* memberikan pinjaman untuk membantu kebutuhan *rahin*, sementara *rahin* memberikan jaminan sebagai bentuk tanggung jawab. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks masyarakat pedesaan, khususnya petani, yang sering menghadapi keterbatasan modal.

c. Prinsip Larangan Riba dan Eksploitasi

Teori ekonomi syariah menegaskan bahwa segala bentuk tambahan yang disyaratkan atas pinjaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui pemanfaatan barang jaminan secara sepihak, merupakan bentuk riba yang dilarang. Oleh karena itu, pengelolaan lahan pertanian yang dijadikan objek *rahn*

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, 167.

tidak boleh sepenuhnya dikuasai oleh *murtahin* apabila hal tersebut merugikan *rahin*.

d. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Rahn harus memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak dan masyarakat secara umum. Dalam konteks *rahn* lahan pertanian, akad ini diharapkan mampu membantu petani memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak tanpa kehilangan hak kepemilikan lahan, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁵

e. Tujuan Kesejahteraan (*Falah*)

Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberkahan. Praktik *rahn* yang sesuai dengan prinsip syariah dapat menjadi solusi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan demikian, *rahn* dalam perspektif teori ekonomi syariah bukan sekadar akad jaminan utang, melainkan instrumen ekonomi yang memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan, menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori ini menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik *rahn* pada lahan pertanian di Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 168.

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia baik dari segi fisik, sosial, ekonomi, maupun spiritual. Dalam pandangan umum, kesejahteraan mencerminkan keadaan hidup yang layak, aman, tenteram dan bahagia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keadaan atau hal makmuran, keadaan sejahteraan, keselamatan, keamanan dan ketenteraman hidup.²⁶ Kesejahteraan juga mencakup aspek multidimensi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan yang bersih, serta partisipasi dalam kehidupan sosial. Hal ini sesuai dengan pendekatan kesejahteraan sosial modern yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan manusia secara menyeluruh.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar manusia secara menyeluruh, baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun spiritual, yang menciptakan kehidupan yang layak, aman dan bahagia. Konsep ini bersifat multidimensi karena mencakup lebih dari sekadar pendapatan, melainkan juga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan yang bersih dan partisipasi sosial.

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Kemdikbud, 2016, 234.

2. Kuadran/Tingkatan Kesejahteraan

Konsep kuadran kesejahteraan merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi material maupun spiritual. Dalam kajian ekonomi Islam, kesejahteraan sejati tidak hanya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari terpeliharanya nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu model pengukuran kesejahteraan yang banyak digunakan dalam penelitian ekonomi Islam adalah Model CIBEST (*Center for Islamic Business and Economic Studies*) yang dikembangkan oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti. Model ini digunakan untuk menilai kesejahteraan umat Islam dengan mempertimbangkan dua dimensi utama, yaitu kesejahteraan material dan kesejahteraan spiritual.²⁷

Model CIBEST membagi masyarakat ke dalam empat kuadran kesejahteraan, yaitu:²⁸

a. Kuadran I (Sejahtera)

Masyarakat yang masuk dalam kuadran ini memiliki tingkat kesejahteraan material dan spiritual yang baik. Mereka mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan tetap menjalankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan.

²⁷ Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah: Analisis dan Solusi terhadap Problematika Pembangunan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, 45.

²⁸ Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah: Analisis dan Solusi terhadap Problematika Pembangunan Nasional*.46.

b. Kuadran II (Miskin Material)

Individu atau keluarga dalam kategori ini memiliki tingkat spiritual yang baik namun belum sejahtera secara ekonomi. Mereka tetap taat beribadah, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

c. Kuadran III (Miskin Spiritual)

Dalam kuadran ini, masyarakat memiliki tingkat ekonomi yang baik tetapi lemah secara spiritual. Mereka cenderung berorientasi pada materi dan mengabaikan nilai-nilai agama.

d. Kuadran IV (Miskin Total)

Masyarakat dalam kategori ini tergolong miskin secara material dan spiritual. Kondisi ini dianggap sebagai tingkat kesejahteraan paling rendah karena tidak terpenuhi kebutuhan ekonomi dan nilai keimanan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek material, seperti pendapatan dan kemampuan ekonomi, tetapi juga dari aspek spiritual, yakni ketaatan dalam menjalankan nilai-nilai agama. Model CIBEST memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kesejahteraan dengan menempatkan masyarakat dalam empat kuadran sejahtera, miskin material, miskin spiritual dan miskin total.

3. Indikator Kesejahteraan

Menurut Todaro menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, dapat direpresentasikan melalui tingkat hidup masyarakat. Indikator kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari:

- a. Kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan
- b. Memiliki tingkat kesehatan yang baik
- c. Memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, serta memiliki produktivitas yang meningkat.²⁹

Adapun Indikator Kesejahteraan diukur dari Model CIBEST membagi masyarakat ke dalam empat kuadran kesejahteraan, yaitu:³⁰

- a. Kuadran I (Sejahtera)

Masyarakat yang masuk dalam kuadran ini memiliki tingkat kesejahteraan material dan spiritual yang baik. Mereka mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan tetap menjalankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan.

- b. Kuadran II (Miskin Material)

Individu atau keluarga dalam kategori ini memiliki tingkat spiritual yang baik namun belum sejahtera secara ekonomi. Mereka tetap taat beribadah, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

²⁹ Lusya Vivi Gorahe, Fonny Waani dan Femmy Tasik, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe," 4.

³⁰ Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah: Analisis dan Solusi terhadap Problematika Pembangunan Nasional*.46.

c. Kuadran III (Miskin Spiritual)

Dalam kuadran ini, masyarakat memiliki tingkat ekonomi yang baik tetapi lemah secara spiritual. Mereka cenderung berorientasi pada materi dan mengabaikan nilai-nilai agama.

d. Kuadran IV (Miskin Total)

Masyarakat dalam kategori ini tergolong miskin secara material dan spiritual. Kondisi ini dianggap sebagai tingkat kesejahteraan paling rendah karena tidak terpenuhi kebutuhan ekonomi dan nilai keimanan.

Berdasarkan kedua teori di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan mencakup kemampuan keluar dari kemiskinan, tingkat kesehatan, pendidikan, serta produktivitas, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Model CIBEST menegaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari kecukupan ekonomi, tetapi juga dari kualitas spiritual, sehingga kesejahteraan masyarakat tercermin dalam empat kondisi, yaitu sejahtera, miskin material, miskin spiritual dan miskin total.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dapat dianggap juga sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau metode untuk mengumpulkan data kualitatif.⁴³ Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi dalam pengaruh *rahn* lahan pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, agar memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap suatu kasus tunggal. Studi kasus dipilih agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap dinamika serta praktik yang terjadi secara nyata di lapangan. Penelitian ini berfokus pada praktik *rahn* lahan sawah di dusun lima Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Pemilihan lahan sawah didasarkan pada kondisi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani padi dan sering menjadikan sawah sebagai objek *rahn* untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti biaya pendidikan dan modal usaha.

⁴³ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021, 144.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan objek secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta karakteristik tertentu.⁴⁴ Dalam konteks ini, bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pengaruh *rahn* pada lahan pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian, baik melalui wawancara dan dokumentasi dan alat lainnya yang merupakan data primer.⁴⁵

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yang langsung berhubungan dengan pengaruh *rahn* lahan pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu: dua orang *rahin*, dua orang *murtahin* dan dua tokoh masyarakat setempat yang memahami praktik *rahn* lahan pertanian, sehingga dapat dijadikan sumber informasi utama yang berkaitan dengan penelitian yang berlangsung.

⁴⁴ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 146.

⁴⁵ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 147.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.⁴⁶ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur dan jurnal ilmiah yang membahas tentang *rahn* serta konsep kesejahteraan masyarakat. Data tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis terhadap temuan di lapangan.

D. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur (*Structured Interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- b. Wawancara semi-struktur (*Semisstructure Interview*) wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- c. Wawancara tak berstruktur (*Unstructured Interview*) adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 148.

pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.⁴⁷

Berdasarkan jenis wawancara di atas, maka penelitian ini menggunakan wawancara semi-struktur. Wawancara ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam dan luas mengenai praktik *rahn* dalam kesejahteraan masyarakat di dusun lima Astomulyo. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan umum, namun tetap memberi ruang kepada informan untuk menjelaskan secara terbuka dan mendalam berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka. Wawancara ini dilakukan dengan enam informan utama, yaitu dua orang *rahin*, dua orang *murtahin* dan dua tokoh masyarakat setempat yang memahami praktik *rahn* lahan pertanian, sehingga dapat dijadikan sumber informasi utama yang berkaitan dengan penelitian yang berlangsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁴⁸ Metode ini dilakukan untuk mengambil data yang mendukung, yaitu: literatur dan jurnal ilmiah yang membahas tentang *rahn* serta konsep kesejahteraan masyarakat.

⁴⁷ Rusdin Tahir, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Pengaruh)*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, 161.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, 225.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan suatu data dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan mengetahui kredibilitas data yang telah terkumpul selama proses penelitian. Teknik untuk menjamin keabsahan data kualitatif dibagi menjadi beberapa, yaitu:

1. Perpanjangan Keikutsertaan.
2. Ketekunan Pengamatan.
3. Triangulasi.
4. Pengecekan Sejawat.
5. Analisis Kasus Negatif.
6. Pengecekan Anggota.
7. Uraian Rinci
8. Auditing.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu: proses validasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber atau metode pengumpulan data yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan teknik yang dapat digunakan untuk menyatukan perbedaan data tersebut agar bisa ditarik kesimpulan yang akurat. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Sumber. Triangulasi Sumber adalah teknik untuk menguji keabsahan data dengan cara mengajukan satu pertanyaan yang sama kepada beberapa sumber berbeda, yaitu: *rahin*, *murtahin* dan tokoh masyarakat guna membandingkan kesesuaian informasi yang diberikan.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.⁵⁰

1. *Data Reducting* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan pengorganisasian data mentah dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menyaring data berdasarkan fokus utama, yaitu praktik pelaksanaan *rahn* pada lahan pertanian sawah dan sistem pengelolaannya selama masa *rahn* serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di kampung Astomulyo.

2. *Data Displaying* (Penyajian Data)

Tahap ini bertujuan untuk menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan dalam proses analisis lebih lanjut.⁵¹ Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang menggambarkan secara mendalam tentang praktik pelaksanaan *rahn* pada lahan pertanian sawah, sistem pengelolaannya selama masa *rahn* serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penyajian data ini juga dilengkapi dengan kutipan langsung dari hasil wawancara dengan para informan (*rahin*, *murtahin* dan tokoh masyarakat) untuk memperkuat hasil temuan di lapangan.

⁵⁰ Sulaiman Saat dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. ke-2 (Edisi Revisi). Gowa: Pusaka Almada, 2020, 118.

⁵¹ Sulaiman Saat dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*, 119.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁵² Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna data yang telah diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai praktik dan sistem pengelolaan *rahn* pada lahan pertanian berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung dengan cara membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan akhir menggambarkan realitas praktik *rahn* lahan pertanian sawah di dusun lima kampung Astomulyo dan menilai kesesuaiannya dengan kesejahteraan masyarakat.

⁵² Sulaiman Saat dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*, 120.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Astomulyo

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kampung Astomulyo

Kampung Astomulya dibuka oleh Jawatan Transmigrasi pada tahun 1954, pada waktu kedatangan peserta Transimigrasi hampir sama dengan penebangan hutan untuk calon penempatanwarga transmigrasi tersebut, maka terjadilah saling bahu membahu, bantu membantu dan kerja sama antar warga anggota transmigrasi untuk mempercepat proses pembukaan hutan yang masih bersifat hutan rimba. Selanjutnya oleh pihak Jawata Transmigrasi dibentuklah 6 (enam) kelompok dari anggota transmigrasi tersebut Masing masing kelompok dibawah pimpinan Ketua Kelompok Keenam kelompok tersebut ditempatkan di bedeng 8 (delapan) di wilayah Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.⁵³

Jumlah anggota transmigrasi pada waktu itu terdiri dari 300 KK (Kepala Keluarga) yang pada umumnya berasal dari Provinsi Jawa Timur, antara lain dari Kabupaten Blitar, Tulung Agung. Trenggalek, Nganjuk, Kediri dan sebagian besar daru Provinsi Jawa Tengah seperti Solo dan sekitarnya dengan tujuan untuk mendapatkan lahan pertanian yang lebih banyak. Selanjutnya penduduk dari berbagai kelompok

⁵³ Dokumen Arsip Kampung Astomulyo

tersebut mengadakan musyawarah khususnya musyawarah tentang pembentukan Desa/Kampung.

Berdasarkan hal tersebut akhirnya disepakati untuk nama Desa/Kampung diambilah nama ASTOMULYO, yang berasal dari kata ASTO Tangan dan MULYO Mulia, jadi Astomulyo dapat diartikan sebagai Tangan Mulia. Dari Keadaan Pra Desa/Kampung akhirnya pada tanggal 15 November 1954 disahkan menjadi Desa/Kampung Astomulyo, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa/Kampung dan dibantu satu orang Cank, 6 (enam) orang Kebayan, Kamitua, Jogoboyo serta beberapa RT dan perangkat Desa/Kampung lainnya.

Sejak terbentuknya, Kampung Astomuyotelah beberapa kali mengalami pergantian pejabat Kepala Kampung, antara lain:⁵⁴

Tabel 4.1 Nama Kepala Kampung Astomulyo

No.	Nama Kepala Kampung	Masa Jabatan
1.	Marsup	1954 - 1962
2.	Marjuki	1962 - 1965
3.	Karjono	1965 - 1966
4.	Atmosumarjono	1966 - 1975
5.	M. Dani Hs	1975 - 1985
6.	A. Zainuddin	1985 - 1987
7.	Legimin	1987 - 1988
8.	M. Dani Hs	1988 - 1999
9.	Sri Widayat	1999 - 2007
10.	Mustofa, S.Pd.I	2008 - 2013
11.	Sri Widayat	2014 - 2019
12.	Sri Widayat	2020 - 2025

Sumber: Dokumen Arsip Kampung Astomulyo

Berdasarkan Tabel 4.1 sejak terbentuknya Kampung Astomulyo telah terjadi beberapa kali pergantian Kepala Kampung dengan masa

⁵⁴ Dokumen Arsip Kampung Astomulyo

jabatan yang bervariasi. Pergantian kepemimpinan ini menunjukkan adanya dinamika pemerintahan kampung dalam mengelola administrasi dan pembangunan masyarakat. Beberapa tokoh bahkan menjabat lebih dari satu periode, seperti M. Dani Hs dan Sri Widayat, yang menandakan adanya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan yang dinilai mampu menjalankan roda pemerintahan kampung. Perjalanan kepemimpinan tersebut turut memengaruhi kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung Astomulyo dari masa ke masa.

2. Visi dan Misi Kampung Astomulyo

a. Visi Kampung Astomulyo

Visi Kampung Astomulyo adalah “Dapat mewujudkan pemerintahan desa yang berorientasikan pada optimalisasi pelayanan masyarakat serta terwujudnya masyarakat sejahtera, dinamis, berwawasan lingkungan dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa”.⁵⁵

b. Misi Kampung Astomulyo

Misi Kampung Astomulyo, yaitu:


- 1) Mengembangkan dan membangun sistem pemerintahan desa profesional.

⁵⁵ Dokumen Arsip Kampung Astomulyo

- 2) Mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, amanah dan transparan serta berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih, aman, tertib dan teratur.
- 4) Meningkatkan peran generasi muda dalam mewujudkan cita-cita pembangunan.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan, gotong royong, ketertiban dan keamanan.

3. Struktur Organisasi Kampung Astomulyo

Tabel 4.2
Struktur Organisasi Kampung Astomulyo



Sumber: Dokumen Arsip Kampung Astomulyo

Tabel 4.2 menunjukkan struktur organisasi pemerintahan Kampung Astomulyo dengan Kepala Kampung sebagai pimpinan tertinggi. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Kampung dibantu oleh

Sekretaris Kampung, para Kasi, Kaur, serta Kepala Dusun yang memiliki peran masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan kampung.

B. Hasil Penelitian

Untuk memahami praktik *rahn* pada lahan pertanian di Kampung Astomulyo, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan enam informan yang berperan sebagai dua orang *rahin*, dua orang *murtahin* dan dua tokoh masyarakat. Wawancara difokuskan pada beberapa aspek, yaitu proses akad *rahn*, pemahaman terhadap syarat dan rukun akad, pengelolaan lahan selama masa *rahn*, perpanjangan waktu, serta pengaruh terhadap kesejahteraan dan alasan pemilihan lahan pertanian sebagai objek *rahn*. Informan diminta menjelaskan pengalaman pribadi dan pandangan mereka terkait setiap aspek tersebut, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang pengaruh *rahn* pada lahan pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung astomulyo, kecamatan punggur, kabupaten lampung tengah.

1. Hasil Wawancara dengan *Rahin*

Pak Ahmad menjelaskan pengalamannya dalam melakukan akad *rahn* dengan Pak Agus di Kampung Astomulyo. Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa:

*“Menurut saya cukup berat, karena mereka lebih diuntungkan dalam pengelolaan lahan sepenuhnya diserahkan kepada mereka.”*⁵⁶

⁵⁶ Wawancara, Ahmad sebagai *Rahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

Ibu Siti Marwiyah juga menyampaikan pengalamannya selama ia menjadi *rahin*. Ia menyebut bahwa:

*“Akad berjalan lancar, kami membuat kesepakatan secara terbuka. Bu rukmini yang meminjamkan uang hanya memegang hak penahanan sertifikat, bukan hak penggunaan.”*⁵⁷

Pak Ahmad menjelaskan isi dan syarat-syarat akad sebelum kesepakatan dibuat. Akan tetapi, ia hanya memahami jumlah pinjaman dan batas perkiraan waktu. Hal itu ditegaskannya dengan pernyataan.

*“Saya hanya memahami jumlah pinjaman dan batas perkiraan waktu. Saya datang kerumah pak Agus dengan membawa sertifikat sawah $\frac{1}{2}$ hektare untuk meminjam uang sebesar 10 juta dalam 1 kali masa tanam dan apabila selama 1 kali masa tanam belum bisa mengembalikan uang sewa tersebut maka pak agus akan mengambil manfaat tanah tersebut sampai bisa mengembalikan biaya yang telah disepakati antara kedua belah pihak, kesepakatan tersebut terlaksana pada tanggal 28 April 2024.”*⁵⁸

Mengenai syarat akad sebelum kesepakatan dibuat, Ibu Siti Marwiyah juga mengatakan hal yang sama, bahwa:

*“Saya memahami rukun dan syarat rahn, termasuk bahwa lahan harus milik pribadi dan tidak sedang disengketakan. Saya hanya datang kerumah Ibu Rukmini dengan membawa sertifikat sawah $\frac{1}{4}$ hektare untuk meminjam uang sebesar 18 juta dalam 3 kali masa tanam dan apabila selama 3 kali masa tanam belum bisa mengembalikan uang sewa tersebut maka pak ratno akan mengambil manfaat tanah tersebut sampai bisa mengembalikan biaya yang telah disepakati, kesepakatan tersebut terlaksana pada tanggal 15 Januari 2025.”*⁵⁹

Terkait kesepakatan pembagian hasil selama masa *rahn* dan pengelolaan lahan, Pak Ahmad menuturkan bahwa:

⁵⁷ Wawancara, Siti Marwiyah sebagai *Rahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

⁵⁸ Wawancara, Ahmad sebagai *Rahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

⁵⁹ Wawancara, Siti Marwiyah sebagai *Rahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

“Tidak ada pembagian hasil sama sekali. Seluruh panen menjadi milik pak agus untuk pengganti biaya pemeliharaan. Izin diberikan secara lisan. Setelah uang diserahkan, pak agus langsung mengambil alih pengelolaan sawah.”⁶⁰

Begitu juga dengan Ibu Siti Marwiyah menegaskan bahwa:

“Hasil panen tetap untuk saya. Ibu rukmini tidak mengambil manfaat dalam bentuk apa pun, sesuai hukum rahn. Saya tidak memberikan izin karena saya tetap menggarap lahan. Ibu rukmini hanya menjaga surat tanah.”⁶¹

Perpanjangan waktu *rahn* ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Pak Ahmad mengatakan bahwa:

“Perpanjangan dilakukan ketika saya belum mampu melunasi pinjaman dalam 1 kali masa tanam tersebut maka pak agus akan mengambil manfaat tanah tersebut sampai bisa mengembalikan biaya yang telah disepakati.”⁶²

Ibu Siti Marwiyah juga menyampaikan bahwa:

“Dibicarakan ulang jika saya belum sanggup melunasi utang.”⁶³

Tentang pengaruh *rahn* terhadap kesejahteraan masyarakat kampung astomulyo serta alasan utama Pak Ahmad melakukan akad *rahn* pada lahan pertanian, karena:

“Saya merasa praktik ini kurang membantu karena saya sebagai pemilik lahan kehilangan pendapatan selama masa rahn. Banyak warga yang akhirnya makin terdesak secara ekonomi. Karena, saya memiliki kebutuhan mendesak biaya pendidikan anak saya dan sulitnya akses pinjaman ke lembaga formal.”⁶⁴

Begitu juga dengan pendapat, Ibu Siti Marwiyah bahwa:

⁶⁰ Wawancara, Ahmad sebagai *Rahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.
⁶¹ Wawancara, Siti Marwiyah sebagai *Rahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.
⁶² Wawancara, Ahmad sebagai *Rahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.
⁶³ Wawancara, Siti Marwiyah sebagai *Rahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.
⁶⁴ Wawancara, Ahmad sebagai *Rahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

“Rahn dapat menjadi solusi keuangan tanpa harus menjual lahan, sehingga masyarakat merasa terbantu. Karena rahn merupakan cara yang adil, tidak mengandung riba dan sesuai dengan syariat.”⁶⁵

2. Hasil Wawancara dengan *Murtahin*

Pak Agus menjelaskan pengalamannya dalam melakukan akad *rahn* dengan Pak Ahmad di Kampung Astomulyo. Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa:

“Pengalaman saya baik, saya menganggap praktik ini sudah biasa dilakukan turun-temurun. Tidak ada dokumen, semua berdasarkan saling percaya.”⁶⁶

Terkait pengalaman dalam melakukan akad *rahn* di Kampung Astomulyo Ibu Rukmini menyampaikan bahwa:

“Saya menerima lahan dengan akad yang jelas. Tidak ada pemindahan hak milik, hanya penahanan dokumen.”⁶⁷

Pak Agus menegaskan bahwa ia mengelola lahan karena pengelolaan lahan mengikuti kesepakatan awal dan ia menyatakan bahwa:

“Ya, saya mengolah sawah selama masa rahn dan menganggap hasil panen sebagai imbalan atas tanggung jawab menjaga lahan.”⁶⁸

Ibu Rukmini juga menegaskan pengelolaan lahan mengikuti kesepakatan awal dan ia menyatakan bahwa:

“Tidak. Saya mematuhi aturan bahwa manfaat tidak boleh saya ambil.”⁶⁹

⁶⁵ Wawancara, Siti Marwiyah sebagai *Rahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

⁶⁶ Wawancara, Agus sebagai *Murtahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

⁶⁷ Wawancara, Rukmini sebagai *Murtahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

⁶⁸ Wawancara, Agus sebagai *Murtahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

⁶⁹ Wawancara, Rukmini sebagai *Murtahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

Pak Agus menjelaskan bahwa sistem pengelolaan serta pengembalian lahan setelah pelunasan ditentukan melalui:

“Lebih mengikuti kebiasaan masyarakat, setelah akad lisan selesai pak ahmad hanya menunjukkan batas lahan lalu seluruh pengelolaan diambil alih saya. Setelah mereka melunasi pinjaman, saya langsung menyerahkan lahan tersebut. Biasanya butuh waktu 1–2 hari untuk menyelesaikan proses serah-terima secara lisan.”⁷⁰

Begitu juga dengan Ibu Rukmini, ia menambahkan bahwa:

“Melalui musyawarah dan sesuai kebiasaan masyarakat yang mengikuti ajaran syariah. Setelah pelunasan dilakukan, saya serahkan kembali dokumen lahan secara utuh.”⁷¹

Selanjutnya, apakah sistem *rahn* seperti ini membantu masyarakat dan tidak memberatkan salah satu pihak. Menurut Pak Agus menjelaskan bahwa:

“Menurut saya sangat membantu karena masyarakat bisa mendapatkan dana cepat, namun saya juga mengakui ada pihak yang merasa dirugikan karena tidak mendapat hasil panen.”⁷²

Adapun menurut Ibu Rukmini juga mengatakan bahwa:

“Saya mengaku sistem ini belum sepenuhnya adil, tetapi masih dianggap wajar karena kedua pihak saling membutuhkan.”⁷³

3. Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

Pak Sunarto menjelaskan pandangannya dalam melakukan akad dan sejauh mana praktik *rahn* tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Astomulyo. Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa:

⁷⁰ Wawancara, Agus sebagai *Murtahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

⁷¹ Wawancara, Rukmini sebagai *Murtahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

⁷² Wawancara, Agus sebagai *Murtahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

⁷³ Wawancara, Rukmini sebagai *Murtahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

“Menurut saya, Praktik rahn pada lahan pertanian di Kampung Astomulyo telah berlangsung lama dan dipahami rukun serta syaratnya sehingga dinilai sesuai syariat karena tidak mengandung riba, namun dalam pelaksanaannya sering kali belum mencerminkan prinsip keadilan karena peminjam kehilangan manfaat atas lahannya. praktik rahn dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan dana masyarakat dalam jangka pendek dan menjaga kepemilikan lahan tetap aman, namun dalam jangka panjang berpotensi menurunkan kesejahteraan karena pemilik lahan kehilangan sumber penghasilan utamanya.”⁷⁴

Adapun menurut Pak Suryadi menilai bahwa:

“Menurut saya, praktik rahn pada lahan pertanian di Kampung Astomulyo dipandang sebagai solusi darurat dan alternatif pembiayaan yang relatif aman serta sesuai syariah, namun dalam pelaksanaannya masih kurang menguntungkan bagi pemilik lahan karena sebagian masyarakat belum memahami aturan syariah rahn secara utuh. praktik rahn membantu masyarakat terutama dalam kondisi darurat dengan menyediakan dana cepat tanpa menghilangkan hak milik, namun pengaruhnya terhadap kesejahteraan masih terbatas karena banyak peminjam justru mengalami penurunan pendapatan.”⁷⁵

Terkait pengelolaan dan mekanisme pengembalian lahan setelah *rahin* melunasi utangnya, Pak Sunarto menjelaskan bahwa:

“Sistem pengelolaan lahan rahn umumnya ditentukan oleh kebiasaan masyarakat tanpa kesepakatan tertulis, di mana hasil panen sering menjadi milik pemberi pinjaman, meskipun pada praktik lain ada pula yang didasarkan pada kesepakatan bahwa murtahin hanya menjaga barang rahn sementara rahin tetap mengelolanya. Mekanisme pengembalian lahan rahn dilakukan dengan mengembalikan sawah sepenuhnya kepada rahin setelah utang dilunasi sesuai biaya yang disepakati di awal dan apabila terjadi kelalaian selama masa rahn maka murtahin wajib bertanggung jawab.”⁷⁶

⁷⁴ Wawancara, Sunarto sebagai Toko Masyarakat, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

⁷⁵ Wawancara, Legimin sebagai Toko Masyarakat, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

⁷⁶ Wawancara, Sunarto sebagai Toko Masyarakat, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

Adapun menurut Pak Suryadi juga menyebut sistem pengelolaan dan mekanisme pengembalian lahan setelah *rahn* melunasi utangnya, bahwa:

“Menurut saya, sistem pengelolaan lahan rahn ditentukan baik oleh adat dan kebiasaan lokal yang membiasakan hasil panen menjadi milik pemberi pinjaman sebagai imbalan menjaga lahan, maupun oleh kesepakatan yang dibuat secara langsung antara para pihak dalam akad. mekanisme pengembalian lahan rahn dilakukan setelah rahn melunasi utangnya dengan mengacu pada biaya yang telah disepakati sejak awal peminjaman, serta dilaksanakan secara sederhana dan diawasi oleh saksi agar berjalan adil.”⁷⁷

Praktik *rahn* pada lahan pertanian dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi kebutuhan fisik, seperti kesehatan, pangan dan pemenuhan ekonomi dasar. Dalam hal ini menurut Pak Sunarto, bahwa:

“Menurut saya, praktik rahn pada lahan pertanian dinilai oleh sebagian pihak kurang membantu meningkatkan kesejahteraan karena peminjam kehilangan sumber pendapatan dan menjadi bergantung, namun di sisi lain juga dianggap sangat membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi, pangan dan biaya kesehatan karena rahn memperoleh dana tanpa harus kehilangan asetnya.”⁷⁸

Adapun menurut Pak Suryadi juga menjelaskan bahwa:

“Menurut saya, praktik rahn pada lahan pertanian dinilai kurang membantu pemenuhan kebutuhan kesehatan dan ekonomi dasar karena hasil panen tidak dinikmati pemilik lahan, namun di sisi lain juga dipandang berpengaruh positif karena dana rahn kerap dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.”⁷⁹

⁷⁷ Wawancara, Legimin sebagai Toko Masyarakat, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

⁷⁸ Wawancara, Sunarto sebagai Toko Masyarakat, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

⁷⁹ Wawancara, Legimin sebagai Toko Masyarakat, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.

C. Pembahasan

1. Praktik dan Sistem Pengelolaan Praktik *Rahn* terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kampung Astomulyo

Berdasarkan hasil wawancara, praktik *rahn* pada lahan pertanian di Kampung Astomulyo dilakukan melalui dua bentuk akad, yaitu akad secara lisan dan akad secara tertulis dengan materai. Akad lisan umumnya didasarkan pada rasa saling percaya dan kebiasaan masyarakat setempat, sebagaimana disampaikan oleh sebagian *rahin* dan *murtahin* yang menyatakan bahwa kesepakatan cukup dilakukan melalui ijab dan qabul secara lisan serta penyerahan sertifikat lahan sebagai jaminan. Sementara itu, pada sebagian praktik lainnya, akad *rahn* dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibubuhi materai sebagai penguat kesepakatan dan alat bukti apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari karakteristik kepemilikan lahan masyarakat Kampung Astomulyo yang relatif kecil hingga menengah, dengan luas lahan rata-rata di bawah satu hektare. Keterbatasan kepemilikan lahan tersebut menyebabkan masyarakat petani memiliki pendapatan yang tidak stabil, sehingga dalam menghadapi kebutuhan ekonomi mendesak seperti biaya pendidikan, kesehatan dan modal usaha pertanian, praktik *rahn* menjadi alternatif yang dianggap paling cepat dan mudah untuk memperoleh dana tanpa harus menjual lahan sawah yang menjadi sumber penghidupan utama.

Jika dikaitkan dengan teori akad dalam fiqh muamalah, baik akad lisan maupun tertulis pada dasarnya telah memenuhi pengertian akad sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, yaitu adanya pertemuan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Dalam konteks ini, *rahin* menyatakan kehendaknya untuk meminjam uang dengan menjaminkan lahan pertanian, sedangkan *murtahin* menerima jaminan tersebut dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama, baik secara lisan maupun tertulis.

Namun demikian, perbedaan bentuk akad tersebut memiliki implikasi terhadap tingkat kejelasan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Praktik akad *rahn* yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis menunjukkan adanya perbedaan dengan ketentuan ideal dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan pencatatan utang-piutang guna menghindari perselisihan dan ketidakjelasan. Ketiadaan akad tertulis berpotensi menimbulkan ketimpangan pemahaman, sebagaimana dialami oleh Pak Ahmad yang hanya memahami jumlah pinjaman dan jangka waktu, tetapi kurang memahami konsekuensi pemanfaatan lahan oleh *murtahin*. Pak Ahmad datang ke rumah Pak Agus dengan membawa sertifikat sawah seluas 0,5 hektare untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000 dalam jangka waktu satu kali masa tanam. Ketidaktahuan *rahin* terhadap konsekuensi pengelolaan lahan ini menunjukkan lemahnya posisi tawar *rahin* akibat kondisi ekonomi yang mendesak,

sehingga akad dilakukan tanpa pemahaman menyeluruh terhadap pengaruh jangka panjang terhadap kesejahteraan keluarga.

Sebaliknya, praktik akad *rahn* yang dilakukan secara tertulis dengan materai cenderung memberikan kejelasan yang lebih baik terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akad tertulis memuat kesepakatan mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, objek *rahn*, serta batasan pengelolaan lahan, sehingga lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah Islam.

Hal ini tercermin dalam praktik *rahn* yang dilakukan oleh Ibu Siti Marwiyah, yang sejak awal memahami rukun dan syarat *rahn* serta batasan pemanfaatan lahan. Dalam kasus ini, *murtahin* hanya menahan sertifikat lahan tanpa mengambil manfaat dari lahan pertanian, sehingga *rahin* tetap dapat mengelola sawah dan memperoleh hasil panen sebagai sumber pendapatan utama keluarga.

Praktik *rahn* di Kampung Astomulyo pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai akad *shahih* karena rukun dan syarat pokoknya terpenuhi, baik pada akad lisan maupun tertulis. Namun, pada kasus tertentu, seperti pengambilan manfaat lahan oleh *murtahin* tanpa kesepakatan yang seimbang dan jelas, akad tersebut berpotensi mengarah pada akad *fasid* karena terdapat unsur ketidakjelasan dan ketimpangan manfaat yang bertentangan dengan prinsip keadilan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum para pihak telah memahami rukun dan syarat *rahn*, terutama terkait kepemilikan

lahan yang sah, kejelasan objek jaminan, serta jumlah utang yang disepakati. Lahan pertanian yang dijadikan *marhun* merupakan milik pribadi *rahin*, memiliki sertifikat resmi dan tidak sedang dalam sengketa, sehingga telah memenuhi syarat *marhun* sebagaimana dijelaskan dalam teori rahn. Namun, perbedaan mencolok terlihat dalam aspek pengelolaan dan pemanfaatan *marhun*. Pada kasus Pak Ahmad dan Pak Agus, *murtahin* mengambil alih pengelolaan lahan dan seluruh hasil panen selama masa *rahn*. Praktik ini bertentangan dengan ketentuan fiqh yang menyatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang rahn tanpa izin *rahin*, karena manfaat lahan tetap menjadi hak *rahin*. Pengambilan manfaat tersebut berpotensi mengandung unsur riba, terutama jika hasil panen digunakan sebagai pengganti utang tanpa perhitungan yang adil.

Kondisi ini berpengaruh langsung pada kesejahteraan *rahin*, karena lahan sawah yang seharusnya menjadi sumber utama pendapatan justru tidak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya. Akibatnya, *rahin* kehilangan pendapatan selama masa *rahn*, yang berimplikasi pada menurunnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pendidikan dan kesehatan.

Sebaliknya, praktik yang dilakukan oleh Ibu Siti Marwiyah dan Ibu Rukmini lebih sesuai dengan teori *rahn* syariah. *Murtahin* hanya menahan sertifikat lahan dan tidak mengambil manfaat apa pun, sementara *rahin* tetap mengelola dan menikmati hasil panen. Praktik ini

mencerminkan penerapan hak dan kewajiban murtahin sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah, yaitu menjaga *marhun* tanpa mengambil keuntungan darinya. Dengan demikian, praktik *rahn* di Kampung Astomulyo menunjukkan adanya dua pola, yaitu praktik yang sesuai dengan prinsip *rahn* syariah dan praktik yang menyimpang dalam aspek pemanfaatan lahan. Hal ini sejalan dengan pandangan tokoh masyarakat yang menilai bahwa *rahn* secara hukum diperbolehkan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya adil.

Mekanisme pengelolaan *rahn* di Kampung Astomulyo sebagian besar ditentukan oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Pengelolaan lahan selama masa *rahn* dilakukan berdasarkan kesepakatan awal, baik dengan cara *murtahin* mengelola lahan maupun *rahin* tetap menggarapnya. Pengembalian lahan dilakukan setelah *rahin* melunasi utangnya, baik berdasarkan kesepakatan lisan maupun merujuk pada akad tertulis yang telah dibuat sebelumnya, biasanya melalui serah terima secara sederhana dalam waktu singkat. Kondisi ketergantungan ini sejalan dengan gambaran dalam latar belakang masalah, bahwa praktik *rahn* yang tidak adil dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat petani yang pada awalnya memiliki lahan terbatas, sehingga semakin sulit keluar dari kemiskinan struktural.

Jika dikaitkan dengan teori berakhirnya akad, praktik ini sesuai dengan ketentuan bahwa akad *rahn* berakhir ketika *rahin* melunasi utangnya atau masa akad selesai. Pengembalian lahan dan sertifikat

kepada *rahin* setelah pelunasan menunjukkan terpenuhinya hak *rahin* sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah. Namun, dalam praktik akad lisan tanpa dokumen tertulis, ketiadaan mekanisme pengawasan formal berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila terjadi sengketa atau perbedaan penafsiran kesepakatan. Selain itu, dalam praktik perpanjangan waktu *rahn*, kesepakatan dilakukan secara musyawarah tanpa batas waktu yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi *rahin* terhadap *murtahin*, sebagaimana dialami oleh sebagian masyarakat yang akhirnya kehilangan sumber pendapatan dalam jangka panjang.

Berdasarkan indikator kesejahteraan menurut Todaro, praktik *rahn* di Kampung Astomulyo menunjukkan pengaruh yang bersifat ganda dan saling bertentangan. Dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar, *rahn* berperan positif dalam jangka pendek karena membantu masyarakat memperoleh dana cepat untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan kontribusi *rahn* terhadap aspek fisik dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam kondisi keterbatasan modal yang dihadapi petani.

Namun demikian, dari sisi pendapatan dan produktivitas, praktik *rahn* yang disertai dengan pengambilan manfaat lahan oleh *murtahin* justru berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan *rahin*. Kehilangan hak pengelolaan sawah menyebabkan *rahin* kehilangan sumber penghasilan utama selama masa *rahn* berlangsung, sehingga menurunkan kemampuan

ekonomi, menghambat peningkatan taraf hidup, serta menyulitkan *rahin* untuk keluar dari kemiskinan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan tokoh masyarakat yang menilai bahwa praktik rahn yang tidak adil berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Jika dianalisis menggunakan Model CIBEST, sebagian *rahin* berada pada Kuadran II (miskin material tetapi baik secara spiritual). Hal ini tercermin dari keyakinan masyarakat bahwa rahn merupakan solusi yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam, meskipun secara ekonomi mereka masih mengalami keterbatasan. Namun, pada praktik rahn yang menyimpang dari prinsip keadilan, terutama ketika murtahin menguasai lahan dan hasil panen tanpa kesepakatan yang seimbang, kondisi *rahin* berpotensi bergeser menuju Kuadran IV (miskin total), yaitu keadaan di mana masyarakat mengalami kemiskinan material yang berkepanjangan sekaligus tekanan sosial dan ekonomi yang berat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik dan sistem pengelolaan *rahn* pada lahan pertanian berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Astomulyo. Praktik *rahn* dilaksanakan melalui akad lisan dan akad tertulis bermaterai yang secara rukun dan syarat telah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, namun perbedaan bentuk akad memengaruhi tingkat kejelasan dan keadilan bagi para pihak. *Rahn* memberikan manfaat ekonomi jangka pendek dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendesak seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi praktik yang disertai pengambilan manfaat lahan oleh murtahin berdampak negatif terhadap pendapatan dan produktivitas *rahin* sehingga menurunkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Berdasarkan indikator kesejahteraan Todaro dan analisis Model CIBEST, sebagian *rahin* berada pada Kuadran II (miskin material tetapi baik secara spiritual), namun praktik *rahn* yang tidak adil berpotensi mendorong mereka ke Kuadran IV (miskin total). Oleh karena itu, meskipun *rahn* secara normatif sesuai dengan prinsip syariah, secara implementatif masih diperlukan perbaikan melalui penguatan akad tertulis, pembatasan pemanfaatan lahan oleh murtahin, serta peningkatan pemahaman ekonomi syariah agar *rahn* mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti paparkan, maka peneliti mempunyai beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Untuk *rahn* dan *murtahin* diharapkan dapat memahami akad secara jelas, menjaga hak dan kewajiban, serta mendokumentasikan perjanjian untuk menghindari perselisihan.
2. Untuk tokoh masyarakat dan pemerintah desa diharapkan dapat mensosialisasikan praktik *rahn* syariah dan memfasilitasi akad tertulis sederhana.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi studi, meneliti pengaruh ekonomi jangka panjang dan mengkaji aspek hukum formal terkait *rahn*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Muh. Ishak dan Syahrudin Yasen. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il. Sahih al-Bukhari. Translated by Muhammad Muhsin Khan. Riyadh: Darussalam Publishers and Distributors, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh al-'Amal al-Mu'asyar*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2020.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr, 2020.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5*. Beirut: Dar al-Fikr, 2021.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Kemdikbud, 2016.
- Beik, Irfan Syauqi & Arsyianti, Laily Dwi. *Ekonomi Pembangunan Syariah: Analisis dan Solusi terhadap Problematika Pembangunan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Dokumentasi Arsip Kampung Astomulyo
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Gorahe, Lusya Vivi, Fonny Waani dan Femmy Tasik. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe." *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1,(2021). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi. ISSN 2337-5736.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020.

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasil Pra-Survei Peneliti di Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, 4 Juni 2025.
- Huda, Nurul dan Mulyadi Subari. *Ekonomi dan Keuangan Islam: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Iswanto, Bambang. *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Tafsir Al-Muyassar*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Maharani, Dewi. *Ekonomi Islam: Solusi terhadap Masalah Sosial-Ekonomi. Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nasution. *Ekonomi Islam dalam Praktik*. Medan: Angkasa, 2020.
- Noorhayati. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Nurlaelah. "Implementasi Praktik Gadai Sawah Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bima." Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.
- Rizal, Samsul. "Analisis Praktik Gadai Sawah dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng (Studi Kasus pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Mizan, 2021.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021.

- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2019.
- Suharputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Utomo, Muhammad F. Budi. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Wawancara, Agus sebagai *Murtahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.
- Wawancara, Ahmad sebagai *Rahin*, Warga Dusun 5 Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, 4 Juni 2025.
- Wawancara, Sunarto sebagai Toko Masyarakat, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.
- Wawancara, Suyadi sebagai Toko Masyarakat, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.
- Wawancara, Rukmini sebagai *Rahin*, Warga Kampung Astomulyo, 5 Desember 2025.
- Zuhdi, Nuri Muhammad. Analisis Praktik Gadai Lahan Pertanian terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Petani Desa Campang Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus). Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0071/In.28/J/TL.01/09/2025
Lampiran :-
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Kepala Kampung Astomulyo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu Kepala Kampung Astomulyo berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **DEA AGNES MONIKA**
NPM : 2103011017
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : PRAKTIK RAHN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI KAMPUNG ASTOMULYO KECAMATAN
PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

untuk melakukan prasurvey di Kampung Astomulyo, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu Kepala Kampung Astomulyo untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 September 2025
Ketua Jurusan,



Muhammad Mujib Baidhowi
NIP 199103112020121005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUNGGUR
KANTOR KEPALA KAMPUNG ASTO MULYO

Jalan Raya Asto Mulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah 34152

Nomor : 140/626/17.8/IX/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
Metro

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Nomer **B-0071/In.28/J/TL.01/09/2025** Tanggal 16 September 2025, Perihal Izin untuk melakukan Prasarvei yang dilakukan oleh :

Nama Mahasiswa : DEA AGNES MONIKA
NPM : 2103011017
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Kampung Asto Mulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagai bahan penelitian untuk pembuatan Skripsi/Tugas Akhir dan mengembangkan potensi mahasiswa. Maka kami atas nama Pemerintahan Kampung Asto Mulyo **Menyetujui dan Mengizinkan** pelaksanaan kegiatan tersebut diatas.

Semoga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua dan peserta dapat bekerjasama, baik dengan Perangkat Kampung. Lembaga yang ada maupun warga masyarakat Kampung Asto Mulyo.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Asto Mulyo
Pada Tanggal : 17-09-2025

Kepala Kampung Astomulyo





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0285/ln.28.1/J/TL.00/10/2025
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Liana Dewi Susanti (Pembimbing 1)
Liana Dewi Susanti (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **DEA AGNES MONIKA**
NPM : 2103011017
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Judul : **PENGARUH RAHN PADA LAHAN PERTANIAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus
Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung
Tengah)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Oktober 2025
Ketua Jurusan,



Muhammad Mujib Baidhowi
NIP 199103112020121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0556/In.28/D.1/TL.01/11/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DEA AGNES MONIKA**
NPM : 2103011017
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH RAHN PADA LAHAN PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 November 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0555/In.28/D.1/TL.00/11/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA Kampung Astomulyo,
Kecamatan Punggur, Lampung
Tengah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0556/In.28/D.1/TL.01/11/2025,
tanggal 25 November 2025 atas nama saudara:

Nama : **DEA AGNES MONIKA**
NPM : 2103011017
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH RAHN PADA LAHAN PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 November 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUNGGUR
KANTOR KEPALA KAMPUNG ASTO MULYO

Jalan Raya Asto Mulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah 34152

Nomor : 140/868/17.8/XII/2025 Kepada Yth,
Lampiran : - **Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**
Perihal : Surat Balasan **Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung**
Di Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Tugas, dengan Nomer **B-0556/In.28/D.1/TL.01/11/2025** Tanggal 25 November 2025, Perihal Izin untuk melakukan Research yang dilakukan oleh :

Nama Mahasiswa : DEA AGNES MONIKA
NPM : 2103011017
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Kampung Asto Mulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagai bahan penelitian untuk pembuatan Skripsi/Tugas Akhir dan mengembangkan potensi mahasiswa. Maka kami atas nama Pemerintahan Kampung Asto Mulyo **Menyetujui dan Mengizinkan** pelaksanaan kegiatan tersebut diatas.

Semoga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua dan peserta dapat bekerjasama, baik dengan Perangkat Kampung. Lembaga yang ada maupun warga masyarakat Kampung Asto Mulyo.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Asto Mulyo
Pada Tanggal : 05-12-2025

Kepala Kampung Astomulyo





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hejar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-799/Un.36/S/U.1/OT.01/11/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :


Nama : DEA AGNES MONIKA
NPM : 2103011017
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2103011017.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 November 2025
Kepala Perpustakaan,


Aan Gironi, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Dea Agnes Monika
NPM : 2103011017
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Pengaruh Rahn Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 14%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Desember 2025
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.
NIP. 199103112020121005

OUTLINE

PENGARUH *RAHN* PADA LAHAN PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad
 - 1. Pengertian Akad
 - 2. Dasar Hukum Akad
 - 3. Macam-Macam Akad
 - 4. Berakhirnya Akad

- B. *Rahn*
 - 1. Pengertian *Rahn*
 - 2. Dasar Hukum *Rahn*
 - 3. Rukun dan Syarat *Rahn*
 - 4. Mekanisme Hak, Kewajiban, dan Pengelolaan dalam Akad *Rahn*
- C. Kesejahteraan
 - 1. Pengertian Kesejahteraan
 - 2. Indikator Kesejahteraan
 - 3. Kuadran/Tingkatan Kesejahteraan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- F. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kampung Astomulyo
 - 1. Sejarah Singkat Berdirinya Kampung Astomulyo
 - 2. Visi dan Misi Kampung Astomulyo
 - 3. Struktur Organisasi Kampung Astomulyo
- B. Hasil Penelitian
- C. Pembahasan
 - 1. Praktik dan Sistem Pengelolaan *Rahn* terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kampung Astomulyo

BAB V PENETUPAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRA


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing,



Liana Dewi Susanti, M.E.Sy
NIDN. 2022128801

Metro, Oktober 2025
Mahasiswa,



Dea Agnes Morica
NPM. 2103011017

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PENGARUH *RAHN* PADA LAHAN PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan *Rahin*, *Murtahin* dan Tokoh Masyarakat di Kampung Astomulyo untuk menjawab pertanyaan berikut dengan jujur dan benar.

1. Identitas

Informan :

Waktu Pelaksanaan :

2. Pedoman Wawancara

a. *Rahin*

- 1) Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu sebagai *rahin* dalam melakukan akad *rahn* dengan pihak *murtahin* di Kampung Astomulyo?
- 2) Apakah Bapak/Ibu sebagai *rahin* memahami isi dan syarat-syarat akad sebelum kesepakatan dibuat?
- 3) Bagaimana Bapak/Ibu sebagai *rahin* melakukan kesepakatan pembagian hasil selama masa *rahn*?
- 4) Bagaimana cara Bapak/Ibu sebagai *rahin* memperbolehkan *murtahin* untuk mengelolah barang *Rahn*?
- 5) Menurut Bapak/Ibu sebagai *rahin* bagaimana cara untuk menentukan waktu pembaruan *rahn*?
- 6) Menurut Bapak/Ibu sebagai *rahin* bagaimana dampak *rahn* terhadap kesejahteraan masyarakat kampung astomulyo?
- 7) Apa alasan utama Bapak/Ibu sebagai *rahin* melakukan akad *rahn* pada lahan pertanian?

b. *Murtahin*

- 1) Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu sebagai *murtahin* dalam menerima lahan pertanian sebagai *rahn*?
- 2) Apakah Bapak/Ibu sebagai *murtahin* ikut mengelolah lahan pertanian selama masa *rahn* berlangsung?
- 3) Menurut Bapak/Ibu sebagai *murtahin* bagaimana sistem pengelolaan lahan ini ditentukan, melalui kesepakatan bersama atau kebiasaan masyarakat?

- 4) Menurut Bapak/Ibu sebagai *murtahin* bagaimana mekanisme pengembalian lahan setelah *rahn* melunasi utangnya?
- 5) Menurut Bapak/Ibu sebagai *murtahin* apakah sistem *rahn* seperti ini membantu masyarakat dan tidak memberatkan salah satu pihak?


c. Tokoh Masyarakat

- 1) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat terhadap praktik *rahn* pada lahan pertanian yang dilakukan masyarakat di Kampung Astomulyo?
- 2) Menurut Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat sejauh mana praktik *rahn* tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
- 3) Menurut Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat bagaimana sistem pengelolaan lahan ini ditentukan, melalui kesepakatan bersama atau kebiasaan masyarakat?
- 4) Menurut Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat apakah praktik *rahn* pada lahan pertanian dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi kebutuhan fisik, seperti kesehatan, pangan, dan pemenuhan ekonomi dasar?
- 5) Menurut Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat bagaimana mekanisme pengembalian lahan setelah *rahn* melunasi utangnya?


B. Pedoman Dokumentasi

No.	Objek Dokumentasi	Hasil		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Sejarah berdirinya Kampung Astomulyo			
2.	Buku-buku dan literatur yang membahas tentang akad dan praktik <i>rahn</i> .			
3.	Jurnal ilmiah yang mengulas konsep <i>rahn</i> dan penerapannya dalam kesejahteraan masyarakat.			

Dosen Pembimbing,


Liana Dewi Susanti, M.E.Sy
 NIDN. 2022128801

Metro, ²⁴November 2025
 Mahasiswa


Dea Agnes Monica
 NPM. 2103011017

**TRANKRIP WAWANCARA
DENGAN RAHIN WARGA KAMPUNG ASTOMULYO**

Nama : Ahmad
Waktu Wawancara : 08.30 WIB

No.	Pertanyaan	Jawab
1.	Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu sebagai <i>rahin</i> dalam melakukan akad <i>rahn</i> dengan pihak <i>murtahin</i> di Kampung Astomulyo?	Menurut saya cukup berat, karena mereka lebih diuntungkan dalam pengelolaan lahan sepenuhnya diserahkan kepada mereka.
2.	Apakah Bapak/Ibu sebagai <i>rahin</i> memahami isi dan syarat-syarat akad sebelum kesepakatan dibuat?	Saya hanya memahami jumlah pinjaman dan batas perkiraan waktu. Saya datang kerumah pak Agus dengan membawa sertifikat sawah 0,5 hektare untuk meminjam uang sebesar 10 juta dalam 1 kali masa tanam dan apabila selama 1 kali masa tanam belum bisa mengembalikan uang sewa tersebut maka pak agus akan mengambil manfaat tanah tersebut sampai bisa mengembalikan biaya yang telah disepakati antara kedua belah pihak, kesepakatan tersebut terlaksana pada tanggal 28 April 2024.
3.	Bagaimana Bapak/Ibu sebagai <i>rahin</i> melakukan kesepakatan pembagian hasil selama masa <i>rahn</i> ?	Tidak ada pembagian hasil sama sekali. Seluruh panen menjadi milik pak agus untuk pengganti biaya pemeliharaan.
4.	Bagaimana cara Bapak/Ibu sebagai <i>rahin</i> memperbolehkan <i>murtahin</i> untuk mengelolah barang <i>Rahn</i> ?	Izin diberikan secara lisan. Setelah uang diserahkan, pak agus langsung mengambil alih pengelolaan sawah.
5.	Menurut Bapak/Ibu sebagai <i>rahin</i> bagaimana cara untuk menentukan waktu pembaruan <i>rahn</i> ?	Perpanjangan dilakukan ketika saya belum mampu melunasi pinjaman dalam 1 kali masa tanam tersebut maka pak agus akan mengambil manfaat tanah tersebut sampai bisa mengembalikan biaya yang telah disepakati.
6.	Menurut Bapak/Ibu sebagai <i>rahin</i> bagaimana dampak <i>rahn</i> terhadap kesejahteraan masyarakat kampung astomulyo?	Saya merasa praktik ini kurang membantu karena saya sebagai pemilik lahan kehilangan pendapatan selama masa <i>rahn</i> . Banyak warga yang akhirnya makin terdesak secara ekonomi.
7.	Apa alasan utama Bapak/Ibu sebagai <i>rahin</i> melakukan akad <i>rahn</i> pada lahan pertanian?	Karena, saya memiliki kebutuhan mendesak biaya pendidikan anak saya dan sulitnya akses pinjaman ke lembaga formal.

**TRANKRIP WAWANCARA
DENGAN RAHIN WARGA KAMPUNG ASTOMULYO**

Nama : Siti Marwiyah
Waktu Wawancara : 09.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawab
1.	Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu sebagai <i>rahin</i> dalam melakukan akad <i>rahn</i> dengan pihak <i>murtahin</i> di Kampung Astomulyo?	Akad berjalan lancar, kami membuat kesepakatan secara terbuka. Bu rukmini yang meminjamkan uang hanya memegang hak penahanan sertifikat, bukan hak penggunaan.
2.	Apakah Bapak/Ibu sebagai <i>rahin</i> memahami isi dan syarat-syarat akad sebelum kesepakatan dibuat?	Saya memahami rukun dan syarat <i>rahn</i> , termasuk bahwa lahan harus milik pribadi dan tidak sedang disengketakan. Saya hanya datang kerumah pak Ratno dengan membawa serifikat sawah $\frac{1}{4}$ hektare untuk meminjam uang sebesar 18 juta dalam 3 kali masa tanam dan apabila selama 3 kali masa tanam belum bisa mengembalikan uang sewa tersebut maka pak ratno akan mengambil manfaat tanah tersebut sampai bisa mengembalikan biaya yang telah disepakati, kesepakatan tersebut terlaksana pada tanggal 15 Januari 2025.
3.	Bagaimana Bapak/Ibu sebagai <i>rahin</i> melakukan kesepakatan pembagian hasil selama masa <i>rahn</i> ?	Hasil panen tetap untuk saya. Ibu rukmini tidak mengambil manfaat dalam bentuk apa pun, sesuai hukum <i>rahn</i> .
4.	Bagaimana cara Bapak/Ibu sebagai <i>rahim</i> memperbolehkan <i>murtahin</i> untuk mengelolah barang <i>Rahn</i> ?	Saya tidak memberikan izin karena saya tetap menggarap lahan. Ibu rukmini hanya menjaga surat tanah.
5.	Menurut Bapak/Ibu sebagai <i>rahin</i> bagaimana cara untuk menentukan waktu pembaruan <i>rahn</i> ?	Dibicarakan ulang jika saya belum sanggup melunasi utang.
6.	Menurut Bapak/Ibu sebagai <i>rahin</i> bagaimana dampak <i>rahn</i> terhadap kesejahteraan masyarakat kampung astomulyo?	<i>Rahn</i> dapat menjadi solusi keuangan tanpa harus menjual lahan, sehingga masyarakat merasa terbantu.
7.	Apa alasan utama Bapak/Ibu sebagai <i>rahin</i> melakukan akad <i>rahn</i> pada lahan pertanian?	Karena <i>rahn</i> merupakan cara yang adil, tidak mengandung riba, dan sesuai dengan syariat.

**TRANKRIP WAWANCARA
DENGAN MURTAHIN WARGA KAMPUNG ASTOMULYO**

Nama : Agus
Waktu Wawancara : 09.30 WIB

No.	Pertanyaan	Jawab
1.	Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu sebagai <i>murtahin</i> dalam menerima lahan pertanian sebagai <i>rahn</i> ?	Pengalaman saya baik, saya menganggap praktik ini sudah biasa dilakukan turun-temurun. Tidak ada dokumen, semua berdasarkan saling percaya.
2.	Apakah Bapak/Ibu sebagai <i>murtahin</i> ikut mengelolah lahan pertanian selama masa <i>rahn</i> berlangsung?	Ya, saya mengolah sawah selama masa <i>rahn</i> dan menganggap hasil panen sebagai imbalan atas tanggung jawab menjaga lahan.
3.	Menurut Bapak/Ibu sebagai <i>murtahin</i> bagaimana sistem pengelolaan lahan ini ditentukan, melalui kesepakatan bersama atau kebiasaan masyarakat?	Lebih mengikuti kebiasaan masyarakat, setelah akad lisan selesai pak ahmad hanya menunjukkan batas lahan lalu seluruh pengelolaan diambil alih saya.
4.	Menurut Bapak/Ibu sebagai <i>murtahin</i> bagaimana mekanisme pengembalian lahan setelah <i>rahn</i> melunasi utangnya?	Setelah mereka melunasi pinjaman, saya langsung menyerahkan lahan tersebut. Biasanya butuh waktu 1–2 hari untuk menyelesaikan proses serah-terima secara lisan.
5.	Menurut Bapak/Ibu sebagai <i>murtahin</i> apakah sistem <i>rahn</i> seperti ini membantu masyarakat dan tidak memberatkan salah satu pihak?	Menurut saya sangat membantu karena masyarakat bisa mendapatkan dana cepat, namun saya juga mengakui ada pihak yang merasa dirugikan karena tidak mendapat hasil panen.

**TRANKRIP WAWANCARA
DENGAN MURTAHIN WARGA KAMPUNG ASTOMULYO**

Nama : Rukmini
Waktu Wawancara : 10.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawab
1.	Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu sebagai <i>murtahin</i> dalam menerima lahan pertanian sebagai <i>rahn</i> ?	Saya menerima lahan dengan akad yang jelas. Tidak ada pemindahan hak milik, hanya penahanan dokumen.
2.	Apakah Bapak/Ibu sebagai <i>murtahin</i> ikut mengelolah lahan pertanian selama masa <i>rahn</i> berlangsung?	Tidak. Saya mematuhi aturan bahwa manfaat tidak boleh saya ambil.
3.	Menurut Bapak/Ibu sebagai <i>murtahin</i> bagaimana sistem pengelolaan lahan ini ditentukan, melalui kesepakatan bersama atau kebiasaan masyarakat?	Melalui musyawarah dan sesuai kebiasaan masyarakat yang mengikuti ajaran syariah.
4.	Menurut Bapak/Ibu sebagai <i>murtahin</i> bagaimana mekanisme pengembalian lahan setelah <i>rahn</i> melunasi utangnya?	Setelah pelunasan dilakukan, saya serahkan kembali dokumen lahan secara utuh.
5.	Menurut Bapak/Ibu sebagai <i>murtahin</i> apakah sistem <i>rahn</i> seperti ini membantu masyarakat dan tidak memberatkan salah satu pihak?	Sangat membantu terutama bagi keluarga yang membutuhkan dana mendesak tanpa harus menjual lahan.

**TRANKRIP WAWANCARA
DENGAN TOKOH MASYARAKAT WARGA KAMPUNG ASTOMULYO**

Nama : Sunarto
Waktu Wawancara : 10.30 WIB

No.	Pertanyaan	Jawab
1.	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat terhadap praktik <i>rahn</i> pada lahan pertanian yang dilakukan masyarakat di Kampung Astomulyo?	Menurut saya, Praktik <i>rahn</i> pada lahan pertanian di Kampung Astomulyo telah berlangsung lama dan dipahami rukun serta syariatnya sehingga dinilai sesuai syariat karena tidak mengandung riba, namun dalam pelaksanaannya sering kali belum mencerminkan prinsip keadilan karena peminjam kehilangan manfaat atas lahannya.
2.	Menurut Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat sejauh mana praktik <i>rahn</i> tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat?	Menurut saya, praktik <i>rahn</i> dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan dana masyarakat dalam jangka pendek dan menjaga kepemilikan lahan tetap aman, namun dalam jangka panjang berpotensi menurunkan kesejahteraan karena pemilik lahan kehilangan sumber penghasilan utamanya.
3.	Menurut Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat bagaimana sistem pengelolaan lahan ini ditentukan, melalui kesepakatan bersama atau kebiasaan masyarakat?	Menurut saya, sistem pengelolaan lahan <i>rahn</i> umumnya ditentukan oleh kebiasaan masyarakat tanpa kesepakatan tertulis, di mana hasil panen sering menjadi milik pemberi pinjaman, meskipun pada praktik lain ada pula yang didasarkan pada kesepakatan bahwa <i>murtahin</i> hanya menjaga barang <i>rahn</i> sementara <i>rahin</i> tetap mengelolanya.
4.	Menurut Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat apakah praktik <i>rahn</i> pada lahan pertanian dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi kebutuhan fisik, seperti kesehatan, pangan, dan pemenuhan ekonomi dasar?	Menurut saya, praktik <i>rahn</i> pada lahan pertanian dinilai oleh sebagian pihak kurang membantu meningkatkan kesejahteraan karena peminjam kehilangan sumber pendapatan dan menjadi bergantung, namun di sisi lain juga dianggap sangat membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi, pangan, dan biaya kesehatan karena <i>rahin</i> memperoleh dana tanpa harus kehilangan asetnya.
5.	Menurut Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat bagaimana mekanisme pengembalian lahan setelah <i>rahin</i> melunasi utangnya?	Menurut saya, mekanisme pengembalian lahan <i>rahn</i> dilakukan dengan mengembalikan sawah sepenuhnya kepada <i>rahin</i> setelah utang dilunasi sesuai biaya yang disepakati di awal, dan apabila terjadi kelalaian selama masa <i>rahn</i> maka <i>murtahin</i> wajib bertanggung jawab.

**TRANKRIP WAWANCARA
DENGAN TOKOH MASYARAKAT WARGA KAMPUNG ASTOMULYO**

Nama : Suryadi
Waktu Wawancara : 11.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawab
1.	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat terhadap praktik <i>rahn</i> pada lahan pertanian yang dilakukan masyarakat di Kampung Astomulyo?	Menurut saya, praktik <i>rahn</i> pada lahan pertanian di Kampung Astomulyo dipandang sebagai solusi darurat dan alternatif pembiayaan yang relatif aman serta sesuai syariah, namun dalam pelaksanaannya masih kurang menguntungkan bagi pemilik lahan karena sebagian masyarakat belum memahami aturan syariah <i>rahn</i> secara utuh.
2.	Menurut Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat sejauh mana praktik <i>rahn</i> tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat?	Menurut saya, praktik <i>rahn</i> membantu masyarakat terutama dalam kondisi darurat dengan menyediakan dana cepat tanpa menghilangkan hak milik, namun dampaknya terhadap kesejahteraan masih terbatas karena banyak peminjam justru mengalami penurunan pendapatan.
3.	Menurut Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat bagaimana sistem pengelolaan lahan ini ditentukan, melalui kesepakatan bersama atau kebiasaan masyarakat?	Menurut saya, sistem pengelolaan lahan <i>rahn</i> ditentukan baik oleh adat dan kebiasaan lokal yang membiasakan hasil panen menjadi milik pemberi pinjaman sebagai imbalan menjaga lahan, maupun oleh kesepakatan yang dibuat secara langsung antara para pihak dalam akad.
4.	Menurut Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat apakah praktik <i>rahn</i> pada lahan pertanian dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi kebutuhan fisik, seperti kesehatan, pangan, dan pemenuhan ekonomi dasar?	Menurut saya, praktik <i>rahn</i> pada lahan pertanian dinilai kurang membantu pemenuhan kebutuhan kesehatan dan ekonomi dasar karena hasil panen tidak dinikmati pemilik lahan, namun di sisi lain juga dipandang berdampak positif karena dana <i>rahn</i> kerap dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
5.	Menurut Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat bagaimana mekanisme pengembalian lahan setelah <i>rahn</i> melunasi utangnya?	Menurut saya, mekanisme pengembalian lahan <i>rahn</i> dilakukan setelah <i>rahn</i> melunasi utangnya dengan mengacu pada biaya yang telah disepakati sejak awal peminjaman, serta dilaksanakan secara sederhana dan diawasi oleh saksi agar berjalan adil.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jembermulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website www.kyanah.metro.univ.ac.id e-mail kyanah.lam@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dea Agnes Monika Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 2103011017 Semester/TA : VII/2024/2025

No	Hari/Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11-12-2024	mempertahki latar belakang, permasalahan menggunakan implementasi berupa - akad - pengelola - penyelesaian gadai	
	26/05/2025	Dokter Isti (akad), manfaat sama dengan deposit. pengelola gadai 2. Bagaimana implementasi akad dalam praktik gadai 2. Bagaimana sistem pengelola gadai 3. kreditur (mushtakin) debitur (Rahn) gadai secara konvensional diharapkan. bisa (mudharabah), diharapkan latar belakang ada yang di pahami teori sekiranya ada fenomena.	

Dosen Pembimbing

Liapa Dewi Susanti, S.H.I., M.E.Sy
NIDN. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

Dea Agnes Monika
NPM. 2103011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.syanah.metrouniv.ac.id, e-mail syarah.iam@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Olivia
NPM : 2103011053

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2024/2025

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Teknik penyusunan LIBM</p> <p>paragraf 1. Ideatika (Teori)</p> <p>" 2. Realita (Fenomena)</p> <p>" 3. Kegelisahan akademik (Pertanyaan penelitian)</p> <p>" 4. logika deduktif (masalah unik/kesimpulan kecil)</p> <p>" 5. Jansi (sudut bakan berubah)</p> <p>o LIBM pakai footnotes</p> <p>o Pertanyaan penelitian tambahan Ekonomi Islam</p> <p>o Manfaat penelitian</p> <p>- secara teoritis u/ peneliti selanjutnya dan para Akademisi</p> <p>o penelitian relevan u/ mengetahui perbedaan, persamaan, punya kanu harus ada Novelty (baru)</p>	

Dosen Pembimbing

Liana Dewi Susanti, S.H.I., M.E.Sy
NIDN. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

Dea Agnis Monika
NPM. 2103011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296, Website: www.syanah.metro.uiv.ac.id, e-mail: syarah.iaim@metro.uiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dea Agnes Monika Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 2103011017 Semester/TA : VII/2024/2025

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- Jamban feodi Agid- Jambanlain Pengelolaan rahn- Jambanlain peraturan fekkangmanpestosi/cidera samsi/sengketaUU, FATVA, PerPro, komptilasiWUAMISIAM- Keselamatan hapus.- Jenis dan sifat Penakikan diPisah- Jamban metode kamanara① tersekrukur ② sama tersekrukur③ tidak tersekrukur,- Jamban observasi	

Dosen Pembimbing

Liana Dewi Susanti, S.III., M.E.Sy
NIDN. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

Dea Agnes Monika
NPM. 2103011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inongmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47286, Website www.metroiain.ac.id | E-mail iainmetro@metroiain.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dea Agnes Monika

Jurusan/Fakultas : ESy/ FEBI

NPM : 2103011017


Semester / T A : VIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1-6-25	ACC Seminar	

Dosen Pembimbing


Liana Dewi Susanti, S.H.L., M.F.Sy
NIDN. 2022128801

Mahasiswa Ybs,


Dea Agnes Monika
NPM. 2103011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.mctrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dea Agnes Monika

Jurusan/Fakultas : ESy/ FEBI

NPM : 2103011017

Semester / T A : VIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/10/2025 27/10/2025	<ul style="list-style-type: none">Bimbingan outline dan ApdRowo outline ApdAcc OutlineBagian Apd ditambahkanBagian Rahn	

Dosen Pembimbing

Liana Dewi Susanti, S.H.I., M.E.Sy
NIDN. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

Dea Agnes Monika
NPM. 2103011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dea Agnes Monika
NPM : 2103011017

Jurusan : Ekonomi Syariah
Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 24 November 2025	Bimbingan Revisi Apd Acc Apd	

Dosen Pembimbing,

Liana Dewi Susanti, S.H.I., M.E.Sy
NDN. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

Dea Agnes Monika
NPM. 2103011017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website www.syarah.metrouniv.ac.id
e-mail syarah.ian@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dea Agnes Monika
NPM : 2103011017

Jurusan : Ekonomi Syariah
Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/12/2025	<ol style="list-style-type: none">1. Hal ini kenapa jurusan dan fakultas dan universitas terpisah memang seperti itu acuananya?2. Abstrak paragraf satu fenomena / teori?3. kata kunci4. mcm apa hubungannya dgn penelitian5. yakin ada 2 pembimbing6. Dalam Bab 4 hanya sebatas pembahas tidak ada analisis yg ke daftar isi?	

Dosen Pembimbing,

Liana Dewi Susanti, S.H.I., M.E.Sy
NDN. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

Dea Agnes Monika
NPM. 2103011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507 Faksimili (0725) 47266 Website www.syariah.metrouniv.ac.id
e-mail syariah.ian@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dea Agnes Monika
NPM : 2103011017

Jurusan : Ekonomi Syariah
Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	15/12/2025	<ol style="list-style-type: none">1. Cek kembali penulisan angka romawi2. Daftar lampiran berisi bukan hasil wawancara tapi transkrip wawancara3. Ayat / hadis tersebut harus dari sumber pokoknya yaitu langsung ayat dan kitab al-Qur'an4. tidak terdapat teori yg tepat sbg analisis yg digunakan5. Hasil wawancara hanya menanyakan barang yg digunakan jaminan dikelola oleh pemilik, dan hanya sertifikat di pegang oleh puiting.6. Luaran bagaimana dgn alulukur kesehatan yg kamu tulis dgn satu paragraf bisa teridentifikasi sejahtera	

Dosen Pembimbing,

Liana Dewi Susanti, S.H.I., M.E.Sy
NDN. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

Dea Agnes Monika
NPM. 2103011017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website www.syarah.metrouniv.ac.id
e-mail: syarah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dea Agnes Monika
NPM : 2103011017

Jurusan : Ekonomi Syariah
Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/12/2025	13 Sejahtera ada tingkatnya selain miskin 14 yg butuh Sejahtera bukan hanya penghitung tetapi yg menghitung juga mau Sejahtera 15 hak-1 awareness, tertitik pugi yg menghitung 16 Obomats analit Sejahtera bukan fenomena	

Dosen Pembimbing,

Liana Dewi Susanti, S.H.I., M.E.Sy
NDN. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

Dea Agnes Monika
NPM. 2103011017

DOKUMENTASI



Gambar 1.1
Balai Kampung Astomulyo



Gambar 1.2
Penyerahan Surat Research



Gambar 1.3
Wawancara dengan Pak Ahmad sebagai *Rahin*



Gambar 1.4
Wawancara dengan Ibu Siti Marwiyah sebagai *Rahin*



Gambar 1.5
Wawancara dengan Pak Agus sebagai *Murtahin*



Gambar 1.6
Wawancara dengan Ibu Rukmini sebagai *Murtahin*



Gambar 1.7
Wawancara dengan Pak Sunarto sebagai Tokoh Masyarakat



Gambar 1.8
Wawancara dengan Pak Suyadi sebagai Tokoh Masyarakat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dea Agnes Monika atau akrab disapa Dea, lahir di Astomulyo September 2003. Tinggal bersama kakek nenek dan dibesarkan di Desa mulyodadi Kecamatan punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis merupakan anak tunggal dari Ibu Suryanti.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Paud Ceria Astomulyo tahun 2007-2008, SD 3 Astomulyo tahun 2008-2015, Mts Ma'arif 1 punggur tahun 2015-2018 SMA Negeri 1 Punggur tahun 2018-2021 dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Prodi Ekonomi Syariah tahun 2021-2025 Selama masa studinya, penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Pecinta Olahraga (IMPOR).

Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran mengenai skripsi ini, yang dapat disampaikan kepada penulis di alamat email deaagnesmo@gmail.com atau No. HP: 083197126910.